

KRITERIA PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF HADITS**Abdul Malik Ghozali, Subhan Abdullah Acim**

UIN Raden Intan Lampung, UIN Mataram

Email: abdul.malik@radenintan.ac.id; subhanacim@uinmataram.ac.id

Abstract: The issue of leadership is considered important and still actual because it is very influential on the progress of civilization and human prosperity. On the other hand, Islam adhered to by most humans is a religion of totality, which governs aspects of human life. Including aspects of leadership in one country and nation. One source of Islamic teachings is the Prophet's guidance in the form of hadith. The hadith of the Prophet (s) is the second source in the teachings of Islam after the Qur'an. So it needs to be revealed about the explanation of the Prophet related to the criteria of the leader.

This study attempts to answer some key questions: What is the Islamic view of leadership? What is the criteria of leaders in the perspective of the hadith of the Prophet? To answer this question, research is done by examining the texts of the hadith of the Prophet. The text of this hadith is examined in various approaches; theological, historical, philosophical, tafsir, hermeneutical, and jurisprudence. The method of content analysis was originally carried out on the text of the Qur'an and hadith and clerical explanations of the hadith text. Hadith matan (text) searched by takhrij and internal critic (naqd dakhili), after doing external critic (naqd khariji) toward hadith transmission.

From this study, it is concluded that: First, the leadership part of the mission of Islamic teachings. This is evidenced by the hadiths of Prophet SAW who reviewed the criteria of leaders. Second, the themes contained in these hadiths include 11 themes of criteria of leaders; Responsibility, honesty, simplify not complicate, not authoritarian, public servant and social caring, be fair, hold fast to religion, do not regard skin color, do not pursue position (ambitious), skillful and intelligent, soul stability. Third, from the 14 narrations of the hadith of this leader's criterion, fairness is summarized in three different narrations. This indicates that a fair theme is a central issue of the leader's criteria in Islam.

Keywords: *Criteria, Leader, Perspective, Hadith.*

Abstrak: Isu kepemimpinan dianggap penting dan masih aktual karena sangat berpengaruh pada kemajuan peradaban dan kemakmuran manusia. Di sisi lain, Islam agama yang dianut oleh sebagian besar manusia adalah agama totalitas, yang mengatur aspek kehidupan manusia. Termasuk aspek kepemimpinan dalam satu negara maupun bangsa. Salah satu sumber ajaran Islam adalah petunjuk Nabi dalam bentuk hadits. Hadits Nabi SAW yang merupakan sumber kedua dalam ajaran Islam setelah al-Qur'an. Maka perlu diungkap tentang penjelasan Nabi SAW terkait kriteria pemimpin.

Penelitian ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan pokok: Bagaimana pandangan Islam tentang kepemimpinan? Bagaimana kriteria pemimpin dalam perspektif hadits Nabi? Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian dilakukan dengan mengkaji teks-teks matan hadits Nabi. Teks matan hadits ini dikaji dengan berbagai pendekatan; teologis, historis, filosofis, tafsir, hermeneutis, fikih. Metode content analysis pada awalnya dilakukan terhadap teks al-Qur'an maupun hadits dan penjelasan ulama terhadap teks hadits. Matan hadits dilakukan takhrij dan kajian naqd dakhili, setelah melakukan naqd khariji terhadap sanad hadits.

Dari kajian ini disimpulkan bahwa ;Pertama, pemimpin bagian dari misi ajaran agama Islam. Hal ini terbukti dengan adanya hadits-hadits Nabi SAW yang mengulas tentang kriteria-kriteria pemimpin. Kedua, Tema-tema yang terkandung dalam hadits-hadits ini meliputi 11 tema kriteria pemimpin; Tanggung jawab, jujur, mempermudah tidak mempersulit, tidak otoriter, pelayan rakyat dan peduli sosial, bersikap adil, berpegang teguh dengan agama, tidak memandang warna kulit, tidak mengejar jabatan (ambisius), cakap dan cerdas, kestabilan jiwa. Ketiga, dari 14 riwayat hadits kriteria pemimpin ini, sifat adil terangkum dalam tiga riwayat yang berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa tema adil merupakan isu sentral kriteria pemimpin dalam Islam.

Kata Kunci : *Kriteria, Pemimpin, Perspektif, Hadits.*

A. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk mengabdikan kepadaNya. Selain itu manusia juga dijadikan sebagai khalifah di muka bumi (QS.2:30). Setelah Rasulullah SAW mangkat, isu pertama yang menjadi perdebatan di kalangan sahabat adalah

tentang kepemimpinan setelah Rasulullah. Sehingga perdebatan di kalangan sahabat sendiri tentang sosok pemimpin pengganti Nabi.⁸⁸

Jabatan kepemimpinan, dalam ajaran Islam jabatan merupakan suatu amanah yang diberikan Allah kepada manusia. Dalam kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi, manusia diberikan jabatan oleh Allah SWT sebagai pemimpin bagi makhluk-makhluk lainnya (Q.S. al-An'am:165). Setiap manusia pada dasarnya adalah pemimpin bagi dirinya sendiri dan mempunyai potensi menjadi pemimpin bagi orang lain. Semakin tinggi status jabatan maka semakin besar pula tanggung jawab yang diemban. Dalam lingkup kecil rumah tangga, suami pemimpin bagi isteri dan anaknya, isteri menjadi pemimpin bagi anak-anaknya.⁸⁹ Begitu juga dalam skala ruang lingkup yang lebih luas seperti dalam bermasyarakat dan bernegara, setiap bangsa pasti membutuhkan pemimpin, karena dengan jabatan pemimpin itulah seseorang bisa diangkat, diberi kepercayaan, dan mempunyai kekuasaan untuk mengatur masyarakatnya atau pemerintahan.

Imam al-Ghazali pernah berkata: "Dunia adalah ladang akhirat, agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia. Kekuasaan dan agama adalah kembaran, agama adalah tiang, sementara penguasa/pemimpin adalah penjaga. Bangunan tanpa tiang akan rubuh dan apa yang tidak dijaga akan hilang. Keteraturan dan kedisiplinan tidak akan terwujud kecuali dengan penguasa/pemimpin."⁹⁰ Dengan demikian, urgensi jabatan pemimpin ini bertujuan untuk menjamin pengamalan ajaran agama dengan baik dan terciptanya keteraturan, ketertiban, dan kedamaian dalam masyarakat.

Karena jabatan pada hakekatnya adalah amanah, maka Allah telah memerintahkan manusia untuk menyampaikan/menyerahkan amanah (jabatan) itu kepada yang berhak menerimanya (al-Nisa':58) Hanya saja al-Qur'an tidak menjelaskan siapa, bagaimana kualifikasi orang yang berhak menerima jabatan tersebut dan apa saja syarat-syaratnya. Berbeda halnya dengan hadits Nabi yang merinci kriteria pemimpin secara detail yang tersebar dalam literatur-literatur hadits. Di antaranya Hadits yang menjelaskan bahwa orang yang diserahi jabatan tersebut haruslah orang yang mempunyai kompetensi profesional (ilaahlihi), makna ini tersirat dalam Hadits dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

⁸⁸ Lihat, Ibnu Hisyam, *as-Surah an-Nabawiyah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1996). Cet. I.

⁸⁹ Untuk itulah Nabi menegaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas orang yang dipimpin. Lihat, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. hadits 893 (Saudi: Dar Thuq najat, 1422.H), 2, hal. 5

⁹⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid I, h. 71; Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam ash-Shulthaniyah*, tentang khilafah dan imamah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1985), hal.3

فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُصِدَ الْأَمْرُ إِلَى
غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

“Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya, sahabat bertanya: “bagaimana (bentuk) penyia-nyiaan itu?” Nabi menjawab: “jika (penanganan) suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya” (HR. Bukhari)⁹¹

Al-Qur’an sendiri memuji kepemimpinan Nabi SAW dengan beberapa kriteria seperti yang diungkap At-Taubah 128. Dalam ayat ini dijelas 3 karakter Nabi dalam memimpin: pertama, ‘azizun alaihi ma ‘anittum; merasakan penderitaan rakyatnya atau dalam bahasa lain memilikisence of crysis. Kedua, harishun ‘alaikum; ia selalu menginginkan keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Ketiga, ra’ufun rahimun; memiliki sifat kasih-sayang kepada orang-orang beriman dan sesamanya.⁹²

Masalah kepemimpinan, adalah masalah serius yang dihadapi dunia dan terus bergulir hingga saat ini. Bahkan sosiolog barat, Jeremie Kubecek mengingatkan dalam bukunya :Leadership is Dead: How Influence is Riviving it. Kepemimpinan telah mati: Bagaimana pengaruh yang merupakan inti kepemimpinan bisa dihidupkan kembali. Kubecek menilai krisis yang dihadapi dunia yang tidak kalah pentingnya saat ini adalah krisis kepemimpinan. Banyak problem dan konflik di dunia saat ini akibat dari kepemimpinan yang tidak ideal.⁹³ Dalam konteks kepemimpinan di tanah air saat ini, kriteria pemimpin pemerintahan sering diperdebatkan. Sebagian melibatkan agama sebagai bagian dari kepemimpinan, sebagian lain memisahkan agama dari areal kepemimpinan. Padahal dalam UU No 32 tahun 2004, disebutkan paling tidak 16 kriteria kepala pemerintahan, yang salah satu kriterianya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁹⁴ Maka dalam hal ini, perlu dijelaskan tentang kriteria pemimpin berdasarkan arahan Rasulullah yang secara defacto sebagai pemangku mandat ilahi, yang telah mempraktekan kepemimpinan ideal yang diajarkan Islam. Untuk itu perlu dikaji hadits-hadits tentang kepemimpinan agar dapat memberikan penjelasan tentang kriteria pemimpin ideal yang dibutuhkan bangsa dan negara.

⁹¹Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th.), Jilid IX, h. 79

⁹²Lihat Abu Fida Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (Ghiza: Muassasah Qordoba, 2000) Jilid 4, 241

⁹³Lihat, Jeremie Kubecek, *Leadership is Dead: How Influence is Riviving it*, (Newyork: Howard Books, 2011)

⁹⁴Lihat Undang-Undang No. 32 tahun 2004, www.kpu.go.id/dmdocuments/uu_32_2004

Dari paparan dalam latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah masalah pokoknya sebagai berikut :Bagaimana pandangan Islam tentang kepemimpinan?Bagaimana kriteria pemimpin dalam perspektif hadits Nabi?

B. KERANGKA TEORI

Penelitian ini berlandaskan teori bahwa Islam diturunkan sebagai rahmatan lil' alamin. Bila Islam⁹⁵ sebagai ajaran yang penuh rahmat, tentunya akan mendidik umatnya menjadi umat rahmat bagi sesamanya dan alam semesta. Islam mengajarkan kesalehan dalam ibadah yang equivalent dengan kesalehan dalam sosial. Sehingga seorang muslim yang saleh dalam beribadah, semestinya menurut Islam, ia juga saleh dalam bersosial. Teori ini patut dikemukakan dan dijadikan landasan dalam penelitian ini. Hal ini sangat urgen untuk mengungkap kebenaran ajaran Islam dan pengamalannya dalam tataran sosial kemasyarakatan. Sehingga dapat dikatakan, Islam adalah agama rahmat dalam berbagai hal, termasuk dalam masalah kepemimpinan. Bahkan dalam sebuah hadits Nabi menjelaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin dalam skala yang berbeda-beda.⁹⁶

Sebenarnya bila dirunut, akar permasalahan dalam masalah kepemimpinan ini kembali kepada relasi Islam dan negara. Banyak konsep yang telah dihasilkan dalam pembahasan relasi Islam dan Negara. Menurut Munawir Syazali, paling tidak ada tiga konsep mengenai relasi Islam dan negara. Pertama, Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan berpolitik dan bernegara. Kedua, Islam adalah sebagai suatu agama, sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan kenegaraan. Menurut faham ini, Nabi Muhammad, hanyalah seorang Rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas hanya untuk mengajak manusia kembali kepada kehidupan mulia dan berpekerti baik. Ketiga, Tidak sependapat dengan pandangan bahwa Islam merupakan suatu agama serba lengkap, yang di dalamnya juga mengatur suatu sistem kenegaraan yang lengkap pula. Namun, mereka juga tidak sependapat bila Islam sama sekali tidak ada hubungan dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Menurut mereka Islam, Islam merupakan ajaran totalitas tetapi dalam bentuk petunjuk-petunjuk pokok saja.⁹⁷

⁹⁵Kata Islam mempunyai beberapa makna: berserah diri kepada Tuhan, patuh dan tunduk atau kedamaian dan ketentraman, Lihat kata Islam dalam, Ar-Razy, Muhammad bin Abu Bakr, Mukhtar al- Shahah, (Kairo:Dar al-Manar, tth). Hal. 155.

⁹⁶Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, no. hadits 1829 dari jalur periwayatan Abdullah bin Umar.

⁹⁷Lihat, Munawir Sazali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran , Sejarah dan Pemikiran* , (Jakarta:UI Press, 1990). Hal 1-2.

C. PEMBAHASAN

1. Definisi dan Hakekat Pemimpin

Pemimpin atau dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah rais berasal dari kata ra's yang berarti kepala. Ra'is artinya orang yang selalu diikuti.⁹⁸ Namun kata ra'is kurang familiar dalam teks-teks Islam. Selain kata Ra'is digunakan pula kata ra'i yang arti awalnya adalah penjaga atau pengembala hewan ternak. Namun kemudian dimaknai setiap orang yang memegang jabatan untuk menjaga kedaulatan dan politik.⁹⁹ Kemudian juga kata Imam yang artinya pemimpin dalam urusan agama dan duniawi. Menurut al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyah: Keimaman diberlakukan untuk menggantikan kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan duniawi, mengadakannya bagi yang memenuhi syarat-syarat dalam umat adalah wajib secara konsesus.¹⁰⁰

Namun kata pemimpin tertinggi dalam Islam digunakan juga istilah khalifah. Khalifah secara bahasa berasal dari kosa kata khalafa (خلف) – yakhlupu (يخلف) – kholfan ((خلفا) – Khilafatan (خلافه) yang berarti : menggantikan, meninggalkan. Maka makna khalifah orang yang menggantikan posisi orang sebelumnya¹⁰¹ Dalam Kamus al-Munjid : Khalifah :orang yang menggantikan orang lain dan menempati posisinya atau Imam tertinggi yang tidak ada lagi imam di atasnya.¹⁰² Hal ini diperkuat dalam Al-Qamus bahwa Khalifah itu al-Sulthan al-A'zham.¹⁰³ Dalam Mu'jam al-Shufiyy dijelaskan kata khalafa mempunyai tiga makna: pertama, sesuatu yang datang setelah yang lain dan menempati posisinya.(QS 3: 190) Kedua, kebalikan maju atau depan (QS 41: 42). Ketiga, perubahan.(QS 4: 82)¹⁰⁴ . Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Salman al-Farisi tentang perbedaan antara khalifah dengan raja, maka Salman menjawab:”Khalifah itu dapat berbuat adil kepada rakyatnya, memberi hak mereka secara sama, mengasihi mereka seperti seorang kepala keluarga kepada keluarganya, dan kasih sayang ayah kepada anaknya, memutuskan masalah mereka dengan kitab Allah (hukum Allah).”¹⁰⁵

⁹⁸Lihat, Majma' al-Lughah al-Arabiyah, al-Mu'jam al-Wasith, (Mesir: Majma' al-Lughah al-Arabiyah, tth.), hal.249.

⁹⁹Lihat, Majma' al-Lughah al-Arabiyah, al-Mu'jam al-Wasith, hal.269.

¹⁰⁰ Abu Hasan Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Bab I, hal. 5.

¹⁰¹Lihat Ibnu Ibad, *al-Muhith fi al-Lughoh*, 1/364. Lihat Juga Majma' al-Lughah al-Arabiyah, al-Mu'jam al-Wasith, (Kairo, tt. Cet. III). Hal. 259-260.

¹⁰²Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut Dar Masyriq, 1998). hal. 192.

¹⁰³Ali Abdul Raziq, *al-Islam wa Ushul al-Hukmi*, (Kairo: Hai'ah Mashriyyah al-Ammah li al-Kitab, tt.)

¹⁰⁴Ali Abdul Raziq, *al-Islam wa Ushul al-Hukmi*, hal. 412

¹⁰⁵Lihat Hasan Subhi Abdul Latif, *Daulah Islamiyah wa Sulthatuha at-Tasyri'iyah*, (Alexandria: Muassasah Syabab al-Jami'ah, tth) hal. 59

Menurut Ibnu Arabi : Khilafah berarti niyabah mujarradah (perwakilan murni) dari orang yang diwakili ke orang mewakili. Menurutnya Khalifah pertama adalah Allah sebagai mana doa nabi dalam safar “wa al-khalifah fi al-Ahli”¹⁰⁶. Kedua, al-khulafa adalah manusia baik itu rasul dan nabi atau awliya.¹⁰⁷ Syarat Khilafah menurutnya ada dua dalam bentuk (shurah: Ilahiyyah dan Kawniyyah) dan satu khilafah. Dalam bentuk seperti khilafah Nabi Adam.

Faktanya kata khalifah jarang digunakan dalam buku-buku Islam klasik, melainkan kata-kata imam sebagaimana yang diungkap oleh Abdurrauf al-Manawi bahwa sarjana muslim mengatakan Imam itu adalah khalifah¹⁰⁸ :

(“Imam adalah orang yang diikuti atau ditiru (يؤتم) baik itu manusia yang diikuti perkataannya atau perbuatannya, maupun kitab atau kedua-duanya benar atau salah. Oleh karena itu mereka mengatakan imam itu khalifah dan seorang alim yang ditiru, dan orang yang diikuti dalam salat. Dan al-Imam al-Mubin itu lauh al-mahfudz. Kata Imam itu dapat digunakan untuk laki-laki maupun perempuan....”)

Menurut penulis, di sini digunakan kata-kata *yu'tamma* yang berarti diikuti gerak-geriknya pada sisi keagamaan, dan juga kata *yuqtada* yang bermakna ditauladani pada sisi sosial-kemasyarakatan.

Hal ini diperkuat oleh penjelasan Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* :

(“...Perwakilan Tuhan (sahib al-syar'i) dalam menjaga urusan agama dan urusan duniawi disebut Khilafah dan imamah, orang melaksanakannya dinamakan khalifah dan imam. Dinamakan Imam karena disamakan dengan imam salat untuk diikuti dan diteladani, oleh karena itu disebut :”Imam (pemimpin) Besar”. Sedangkan dinamakan khalifah karena menggantikan posisi nabi pada umatnya, maka disebut:”khalifah” saja atau khalifah rasulillah...”).¹⁰⁹

¹⁰⁶Matan hadits ini lengkapnya :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسافرا قال : «اللهم أنت الخليفة في الأهل، والصاحب في السفر، اللهم إني أسألك البر والتقوى، واشغلنا بما تحب وترضى، اللهم أعنا على سفرنا، واطولنا بعده»
Diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam *Amal al-Yaumi wa al-Lailati*. Menurut Albani hadits ini dhaif, dengan memasukkannya dalam *silsilah dhai'fah*.

¹⁰⁷Ali Abdul Raziq, *al-Islam wa Ushul al-Hukmi*, hal. 413.

¹⁰⁸Lihat Abdurrauf al-Manawi, *al-Ta'arif*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1410 H), hal. 90.

¹⁰⁹Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, hal. 181.

Hal ini juga dikuatkan pembahasan al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyah tentang al-imamah.¹¹⁰ Bahkan Khilafah dalam bahasa kaum muslimin disamakan dengan imamah, yaitu kepemimpinan umum (publik) dalam urusan agama dan duniawi sebagai perwakilan dari Nabi SAW.¹¹¹ Untuk lebih jelas Imam Baidhawi¹¹² menyebutkan bahwa imamah adalah ungkapan tentang khilafah (pergantian) seseorang dari orang-orang lain bagi Rasulullah SAW dalam menegakkan undang-undang syariat dan menjaga kewenangan agama, atas dasar wajib diikuti oleh seluruh umat. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun bahwa khilafah adalah membawa seluruh (masalah) atas dasar pandangan syariat, dalam masalah akhirat mereka, dan duniawinya yang bersumber kepadanya. Karena situasi duniawi seluruhnya merujuk kepada syariat yang dianggap sebagai maslahat akherat. Maka khilafah pada hakekatnya perwakilan (khilafah) dari Tuhan (sahib al-syar'i) dalam menjaga agama dan urusan duniawi.¹¹³

Dalam konteks agama Islam, dijumpai dua pandangan teori terkait relasi agama dengan kepemimpinan. Pertama, bahwa kepemimpinan terkait erat dengan agama. Dengan dalih Islam adalah agama totalitas, mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah kepemimpinan. Teori ini menguatkan dengan hadits-hadits Nabi yang menguatkan bahwa kepemimpinan itu bagian tak terpisahkan dari misi agama. Bahkan kepemimpinan adalah perintah agama.

عن نافع قال: جاء عبدالله بن عمر إلى عبدالله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبدالرحمن وسادة فقال إني لم آتكم لأجلس أتيتمك لأحدثك حديثاً سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)

¹¹⁰Lihat, al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, pada awal pembahasan tentang khilafah dan imamah, (Beirut : Dar al-Kutub al-ilmiiyah, 1985, cet. I.)

¹¹¹Lihat Abdu al-Salam, *al-Hasyiah 'ala al-Jauharah*, hal. 242.

¹¹²Nama lengkapnya Nashiruddin Abu Said Abdullah ibn Umar ibn Muhammad al-Syairazy al-Baidhawi, wafat pada tahun 791 H.

¹¹³Lihat, Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, hal. 180.

Lebih dari itu, seorang muslim bila mendapatkan suatu hal yang kurang baik pada pemimpinnya, diminta bersabar dalam menghadapinya.

عن ابن عباس : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas r.a. dari Nabi SAW bersabda: "Barang siapa yang tidak suka suatu hal pada pemimpinnya, hendaknya ia bersabar, karena barang siapa yang memboikot pemimpinnya yang sah sejangkalpun maka dia telah mati dengan kematian jahiliah. (HR Bukhari¹¹⁴ dan Muslim¹¹⁵)

Namun teori kedua mengatakan bahwa kepemimpinan itu tidak terkait dengan ajaran agama. Kepemimpinan adalah murni kebutuhan manusia bukan perintah agama. Maka dari itu, Nabi SAW hanya sebagai pemimpin agama dan bukan pemimpin negara. Nabi SAW tidak pernah hadir untuk mendirikan negara, tapi hanya menyampaikan ajaran agama kepada umat.

Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum wajib keberadaan Imam (pemimpin) pada suatu bangsa apakah dengan akal atau dengan syari'at? Satu Kelompok berpendapat wajib secara akal. Dengan argumentasi, secara tabiat akal akan menerima keberadaan seorang pemimpin yang dapat menjaga dan mengatur interaksi antar anggota masyarakat, sehingga dapat hidup dengan rukun dan damai. Kelompok lain mengatakan, keberadaan Imam/pemimpin wajib secara syari'at, dengan dalil firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa: 59)

¹¹⁴Lihat Muhammad bin Isma' il Bukhari, Shahih Bukhari, nomor hadits 6645, 6/2588

¹¹⁵Muslim bin Hajjaj Nisaburi, Shahih Muslim, nomor hadits 1849, 3/1477

Menurut Ahli Tafsir, dalam ayat dipadankan ketaatan kepada Ulul Amri (Pemimpin) dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya.¹¹⁶

Dalam sebuah hadits yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam Sahih:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً »

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang membenci satu perbuatan yang dilakukan pemimpinnya, hendaknya ia bersabar, barang siapa yang keluar dari (mengakui) pemimpinnya walaupun sejengkal, ia mati dalam keadaan Jahiliyah. (HR Bukhari¹¹⁷)

Dari dalil-dalil ini jelas, posisi pemimpin dalam Islam. Islam memandang keberadaan pemimpin atau imam dalam masyarakat adalah suatu keharusan dan kebutuhan. Masyarakat memerlukan pemimpin yang dapat mengatur kehidupan bermasyarakat agar terciptanya kerukunan, kedamaian dan pencapaian cita-cita bersama. Di sisi lain masyarakat pun membutuhkan imam yang membimbing kehidupan beragama agar menjadi benar dan sesuai tuntutan dan kebutuhan mereka, dan dapat menggapai kehidupan damai.

Berdasarkan hadits-hadits Nabi SAW, Ibnu Taymiyyah melihat penegakkan Khilafah adalah wajib. Keberadaan khilafah seiring dengan keberadaan risalah. Kesimpulannya diperkuat oleh ayat-ayat suci Al-Qur'an, seperti diungkapkan dalam Siyasa Syar'iyah¹¹⁸ :

وَهَكَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ، وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ } فَاَلْمَقْصُودُ مِنْ إِرْسَالِ الرُّسُلِ ، وَإِنزَالِ الْكُتُبِ ، أَنْ يَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ، فِي حُقُوقِ اللَّهِ ، وَحُقُوقِ خَلْقِهِ .

Demikianlah Allah SWT berfirman : "Telah kami utus para rasul kami dengan penjelasan-penjelasan (bukti-bukti), dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan mizan agar berbuat adil di antara sesama manusia". Maka maksud pengutusan para

¹¹⁶Lihat penafsiran ayat 59 dari Surat An-Nisa pada: Abu Fida Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-Adzim, (Saudi: Dar Thiba, 1999); al-Qurthuby, Jami' Ahkam al-Qur'an, (Riyadh: Maktabah Syamilah 211); Ath-Thabary, Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an, (Beirut: Mua'sasah Risalah, 2000)

¹¹⁷Muhammad bin Isma'il Bukhari, *Shahih Bukhari*, no. hadits 7053, 23/236; Muslim bin Hajjaj Nisaburi, *Shahih Muslim*, nomor hadits 56, 3/1447.

¹¹⁸Ibnu Taymiyyah, *al-Siyasa al-Syar'iyah*, (Riyadh: Maktabah Syamilah 2.11), 1/22

rasul dan penurunan Kitab adalah menegakkan keadilan pada manusia dalam hak-hak Allah dan hak-hak makhluknya.

Pendapat Ibnu Taymiyyah sejalan dengan pendapat al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyyah¹¹⁹ mengatakan :

(“Imamah merupakan objek khilafah (pergantian) kenabian dalam menjaga agama dan mengurus duniawi. Pelaksanaannya bagi orang yang berkompeten dalam umat adalah wajib dengan konsesus umat, walau pun ada sebagian yang berbeda pendapat yaitu al-Ashom¹²⁰. Ulama berbeda pendapat tentang wajibnya imamah¹²¹ (khilafah) apakah wajib dengan akal atau dengan teks agama? Satu kelompok mengatakan wajib secara akal karena tabiat orang-orang berakal adalah menerima seorang pemimpin yang mencegah mereka dari melakukan lalim dan memutuskan dalam pertikaian dan perselisihan di antara mereka. Seandainya tidak ada pemerintahan maka mereka akan kacau terbelengkalai, diserang dengan sia-sia....”

Lain Ibnu Taymiyyah lain pula Gamal al-Banna.¹²² Mengenai hadits-hadits tentang khilafah, menurut Gamal al-Banna, sebagiannya adalah palsu, yang dibuat pada masa setelah masa nabi untuk kepentingan politik. Seperti contoh hadits yang berbunyi :”Tetaplah kalian pada sunnah dan sunnah khulafa rasyidin yang telah mendapat petunjuk sesudahku”. Dapat dipastikan bahwa bagian akhir hadits itu adalah palsu, sebab tanda kepalsuannya adalah jelas, yaitu dilihat dari karakter Nabi yang biasanya tidak mungkin berlaku provokasi untuk mengikuti kekhalifahan setelahnya. Penggunaan kata “Khulafa ar-Rasyidin” adalah tidak masuk akal pada masa Nabi. Hadits Nabi yang paling kuat dan menganjurkan ketaatan umat adalah anjuran untuk mengikuti al-Qur’an.¹²³ Sebab, menurutnya, pada asalnya rasul

¹¹⁹Lihat, Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hal. 5.

¹²⁰Al-Asham, di sini adalah Abu Bakar bin Kaisan seorang tokoh mu'tazilah terkenal. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa Ijma' tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum agama. Pendapat ini juga didasari pada pemahaman ayat 88 Surat Al-Isra'. Katakanlah: «Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain». Lihat, Al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, Beirut : Dar al-Surur, 1948, cet. I(

¹²¹Lihat lebih detailnya Marwan Muhammad Mahrus, *Mas'uliyah Ra'is ad-Dawlah fi an-Nidzam ar-Riyasi wa al-Fiqh al-Islami; Dirasah Muqaranah*, (Aman Yordan: Dar al-I'lam, 2002) hal. 103-108

¹²²Gamal al-Banna adalah aktivis muslim, anggota gerakan dakwah al-Ikhwan al-Muslimun. Ia pada awalnya sangat dikenal sebagai seorang fundamentalis dan anti-barat. Ia sangat gigih memperjuangkan negara tauhid yang berlandaskan «*Laa ilaha illallah*». Namun perjalanan hidupnya, lika-liku perjuangannya menghantarkannya pada suatu penelaahan ulang terhadap pemikiran-pemikirannya tentang Islam dan Negara. Lihat ulasan biografi Gamal al-Banna, *al-Ta'addudiyyah fi al-Mujtama' al-Islami*, diterjemahkan oleh Taufik Damas, L, *Doktrin Pluralisme dalam al-Qur'an*, (Bekasi: Penerbit Menara, 2006).

¹²³ Gamal al-Banna, *Relasi Agama dan Negara* (Terjemahan) Pengantar Said Aqiel Siradj., (Jakarta : Mata Air Publishing, 2006). hal. 26.

adalah seorang utusan dan nabi yang memiliki peran sebagai juru dakwah dalam memperkenalkan Islam, dengan menggunakan hikmah dan mauidzah hasanah sebagai strategi dakwah yang beliau tempuh. Hanya saja kondisi serta situasinya menuntut hal yang berbeda. Dengan memaksa nabi untuk sekaligus mengambil peran sebagai pemimpin dalam eksperimen pendirian sebuah negara istimewa yang keberhasilannya tidak akan ditiru atau diulang kembali.¹²⁴

Ali Abdul Raziq dalam karya fenomenalnya *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*, menegaskan bahwa para ulama belum dapat menjadikan hadits sebagai landasan kewajiban mewujudkan sistem khilafah dalam Islam.¹²⁵ Seandainya mereka mendapatkan dalam hadits dalil yang mewajibkan khilafah pasti akan mendahulukannya sebagai dalil ketimbang ijma'. Padahal ijma' yang disinyalir pun tidak memiliki landasan yang kokoh sebagai dalil. Namun hal ini dibantah oleh Rasyid Ridha dan meyakinkan bahwa kewajiban mendirikan khilafah dijumpai dalam sunnah Nabi. Menurutnya, banyak yang lalai dari hadits-hadits sahih yang mewajibkan menegakkan Imam, seperti komitmen kelompok muslimin dan pemimpinnya, bahkan pada suatu hadits dijelaskan dengan gamblang bahwa barang siapa yang mati tanpa memba'at imam, maka kematiannya sebagai kematian jahiliyah.¹²⁶

Namun menurut Ali Abdul Raziq, apa yang dibantah Rasyid Ridha tidak dibuat-buat. Memang hadits-hadits Nabi seperti yang disebutkan Rasyid Ridha tentang imamah, khilafah, bai'at dan seterusnya benar adanya. Tapi hadits-hadits ini tidak dapat dijadikan dalil atas kewajiban menegakkan khilafah. Di sini Abdul Raziq beragumen dengan perkataan Nabi Isa 'alaihi salam tentang pemerintahan Kaisar Romawi, dan memerintahkan (kepada umatnya) untuk memberikan hak Kaisar untuk Kaisar. Hal ini bukan berarti pengakuan dari Nabi Isa bahwa pemerintahan Kaisar termasuk dari Syari'at Allah Ta'ala, dan juga tidak diakui oleh agama Nasrani. Dan tak seorangpun yang memahami bahasa manusia yang mengatakan bahkan perkataan nabi Isa ini sebagai hujjah atas berdirinya pemerintahan Kaisar.¹²⁷ Jika hadits-hadits Nabi yang sahih itu benar menunjukkan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk menta'ati imam yang kita bai'at. Tapi di sisi lain Allah pun memerintahkan kita untuk memenuhi janji kita kepada orang musyrik, dan berkomitmen kepada mereka sebagaimana mereka berkomitmen kepada kita. Namun perintah Allah ini bukanlah dalil bahwa Allah merestui perbuatan syirik.¹²⁸

¹²⁴Gamal al-Banna, *Relasi Agama dan Negara*, hal. 27.

¹²⁵Ali Abdul Raziq, *al-Islam wa Ushul al-Hukmi*, (Kairo: Hai'ah Mashriyyah al-Ammah li al-Kitab, tt.), hal. 16.

¹²⁶ Hadits riwayat Ahmad bin Hambal dalam al-Musnad, no hadits 17339, 36/282.

¹²⁷Ali Abdul Raziq, *Islam wa ushul al-hukmi*, hal. 18.

¹²⁸Ali Abdul Raziq, *Islam wa ushul al-hukmi*, hal. 19.

Menurut peneliti, ada pertanyaan yang perlu dijawab, apakah Nabi benar-benar telah menetapkan khalifah sebagai penggantinya setelah kematiannya? Jawaban yang dapat dipastikan, bahwa Nabi tidak pernah menunjuk seorangpun untuk menjadi khalifah setelah beliau mangkat. Hal ini dibuktikan sebuah riwayat hadits dalam Musnad al-Bazzardan disahihkan oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak¹²⁹, ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat: "Ya Rasulallah !tidakkah engkau tetapkan seorang khalifah setelahmu untuk kami? Ia menjawab: "Jika aku menentukan khalifah untuk kalian, kemudian kalian menentang khalifahku maka kalian akan tertimpa azab". Menurut al-Suyuthi hadits ini dhaif karena seorang perawinya, Abu al-Yaqdzan dhaif.¹³⁰ Walaupun dhaif, namun hadits ini ditopang oleh pernyataan Umar bin Khattab, ketika ditanya alasannya tidak menentukan penggantinya dengan berkata: "Bila aku menentukan pengganti, telah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku, bila aku tidak menentukannya, telah dilakukan pula oleh orang yang lebih baik dariku".¹³¹ Pernyataan Umar bin Khattab membuktikan beberapa hal. Pertama, Khalifah bukanlah satu-satunya sistem yang diakui Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, Penetapan khalifah ataupun tidak, suatu hal yang lumrah dan tidak terkait dengan perbuatan kepatuhan atau pelanggaran terhadap norma agama.

Menurut Haroro J. Ingram¹³² kepemimpinan kelompok Islam radikal maupun militan adalah kepemimpinan kharismatik yang tertumpu kepada empat hal; pertama kepemimpinan kharismatik meliputi empat faktor; kepemimpinan kharismatik, kharismatik kolektif, pusat hubungan dan krisis persepsi. Dalam sistem negara presidential seorang pemimpin/presiden memiliki dua wewenang sekaligus; sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ini artinya dalam sistem presidential seorang pemimpin memiliki kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahannya.¹³³ Syarat-syarat pemimpin negara: Islam, Baligh, Berakal, Merdeka, Laki-laki, Mujtahid, bersifat adil, memiliki ide cemerlang dalam politik dan pertahanan negara, kemampuan fisik, dari kalangan quraisy.¹³⁴

¹²⁹Abu Abdillah al-Hakim an-Nisaburi, al-Mustadrak <ala Shahihain, no. hadits 4435 (Beirut:Dar Kutub Ilmiyah, 1990) 3/74.

¹³⁰Lihat al-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa'*, hal. 14.

¹³¹Lihat, Muhammad bin Isma'il Bukhari, *Sahih Bukhari*, 2/142

¹³²Haroro J. Ingram, *The Charismatic Leadership Phenomenon In Radical and Militant Islamism*, (Burlington-USA:Asghate Publishing Company, 2013) hal. 30-31

¹³³Lihat Marwan Muhammad Mahrus, *Mas'uliyah Ra'is ad-Dawlah fi an-Nidzam ar-Riyasi wa al-Fiqh al-Islami;Dirasah Muqaranah*,(Aman Yordan:Dar al-'lam, 2002) hal. 17-19

¹³⁴Lihat Marwan Muhammad Mahrus, *Mas'uliyah Ra'is ad-Dawlah fi an-Nidzam ar-Riyasi wa al-Fiqh al-Islami;Dirasah Muqaranah*,(Aman Yordan:Dar al-'lam, 2002) hal. 109-113; Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, hal. 83-84

2. Dasar dan Sumber Kekuasaan

Manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk mengabdikan kepadaNya. Selain itu manusia juga dijadikan sebagai khalifah di muka bumi (QS.2:30).Setelah Rasulullah SAW mangkat, isu pertama yang menjadi perdebatan di kalangan sahabat adalah tentang kepemimpinan setelah Rasulullah. Sehingga perdebatan di kalangan sahabat sendiri tentang sosok pemimpin pengganti Nabi.¹³⁵

Jabatan kepemimpinan, dalam ajaran Islam merupakan suatu amanah yang diberikan Allah kepada manusia. Dalam kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi, manusia diberikan jabatan oleh Allah SWT sebagai pemimpin bagi makhluk-makhluk lainnya (Q.S. al-An'am:165). Juga dijelaskan dalam sebuah hadits Nabi :

عَنْ سَعْدِ بْنِ جُبَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَهُوَ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ) - النمل : - 62 ، فَالْخِلَافَةُ مِنَ اللَّهِ ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا ، فَهُوَ يَذْهَبُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا ، فَهُوَ يُؤْخَذُ بِهِ ، عَلَيْكَ أَنْتَ بِالطَّاعَةِ فِيمَا أَمَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ .

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Janadah, Rasulullah SAW bersabda : "Barang siapa yang meninggalkan jamaah maka ia menenggalamkan dirinya dalam neraka, karena Allah azza wajalla bersabda : "Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? amat sedikitlah kamu mengingati(Nya) (Al-Naml:62), maka khilafah besumber dari Allah, jika ia baik, maka ia mengganjarnya, tapi jika ia buruk maka ia akan membalasnya, hendaklah kamu mematuhiNya dalam hal yang Allah perintahkan." (HR. Thabrani dalam Mu'jam al-Kabir).

Dan pada hadits di atas dijelaskan bahwa khilafah adalah amanah dari Allah, mereka yang mengembannya adalah orang yang taat kepada agama, menegakkan keadilan kepada sesama. Menurut Ibnu Hibban raja juga dapat disebut khalifah dalam situasi darurat. Meskipun dijumpai hadits Nabi yang memerintahkan mentaati penguasa, namun mengatakan kebenaran di hadapan penguasa lalim disebut jihad yang paling utama, seperti disebutkan dalam hadits :

¹³⁵Lihat, Ibnu Hisyam, *as-Sīrah an-Nabawiyah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1996). Cet. I.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ
كَلِمَةٌ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jihad yang paling baik adalah di hadapan sultan yang lalim atau amir yang lalim." (HR. Abu Daud, no hadits 4344) Penggunaan kata sultan dan amir dengan kata pemisah 'aw' membuktikan perbedaan makna keduanya.

Ada beberapa teori tentang sumber kekuasaan manusia yang secara garis besar terbagi menjadi beberapa aliran: Otokrasi/aristokrasi, Theokrasi, Demokrasi dan Theodemokrasi. Otokrasi berarti kekuasaan penuh ada di tangan raja maupun penguasa. Rakyat harus menerima apa yang dilakukan oleh penguasa. Dalam teori ini raja maupun penguasa memiliki kekuasaan mutlak tidak terbatas.¹³⁶ Secara garis besar, politik terbagi menjadi dua; politik berkeadilan dan politik berkezaliman.¹³⁷ Sedangkan teori teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip Ilahi memegang peran utama. Kata "teokrasi" berasal dari bahasa Yunani (theokratia). (theos) artinya "tuhan" dan (kratein) "memerintah". Teokrasi artinya "pemerintahan oleh wakil tuhan". Teokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjunjung dan berpedoman pada prinsip Ilahi.¹³⁸ Teori yang terakhir theodemokrasi dikenalkan oleh Abu 'Ala al-Maududi dalam al-Khilafah wa al-Mulk¹³⁹. Theodemokrasi sebetulnya jalan tengah yang ditempuh al-Maududi antara teokrasi dan demokrasi. Al-Maududi dan juga ulama sebelumnya menegaskan bahwa kekuasaan adalah pemberian tuhan kepada manusia, maka aturan bernegara pun harus bersumber kepada syari'at.¹⁴⁰ Menurut al-Maududi, prinsip-prinsip negara Islam itu ada beberapa pilar¹⁴¹: Kedaulatan undang-undang tuhan; Keadilan atas semua rakyat; Kesetaraan kepada semua kaum muslimin; Tanggung Jawab Pemerintah; Permusyawaratan; Patuh dalam ketaatan; Meminta jabatan terlarang; Tujuan pendirian negara; menegakkan sistem kehidupan Islami; dan Al-Amr bil Ma'ruf wa an-Nahy an al-Munkar.

¹³⁶Lihat, <https://id.wikipedia.org/wiki/Otokrasi>, diakses 20 September 2017

¹³⁷Lihat, Ibrahim bin Yahya Khalifah, *as-Siyasah asy-Syar'iyah*, (Alexandria: Mu'assasah Syabab al-Jami'ah, 1411), hal. 74.

¹³⁸Lihat, <https://id.wikipedia.org/wiki/Teokrasi>, diakses 20 September 2017

¹³⁹Lihat Abu al-'Ala al-Maududi, *al-Khilafah wa al-Mulk*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972)

¹⁴⁰Lihat, Athiyah Adlan, *An-nadzriyat al-'Ammah li Nidzam al-Hukmi fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 2011), hal. 256.

¹⁴¹Abu al-'Ala al-Maududi, *al-Khilafah wa al-Mulk*, hal.37-47

3. Tujuan dan Fungsi Kepemimpinan

Menurut Al-Mawardi dalam *al-Ahkam as-Sulthaniyah* bahwa seorang pemimpin atau khalifah memiliki sepuluh tugas pokok¹⁴²: Pertama, Menjaga agama, terutama rukun-rukunya agar tetap terjaga, dan juga semua konsesus umat terkait hal-hal agama. Kedua, Melaksanakan mediasi antara dua pihak bertikai dan menyelesaikan masalahnya secara hukum. Ketiga, Menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan-gangguan eksternal maupun internal. Keempat, memberikan sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum agama maupun hukum negara, agar semua hak dan kewajiban dapat berjalan seiring. Kelima, menyiapkan persenjataan dan pertahanan yang dapat melindungi segenap rakyat dari serangan musuh. Keenam, memerangi orang-orang murtad (keluar dari Islam) untuk menjaga stabilitas dakwah Islam. Ketujuh, mengambi zakat dan sedekah lainnya kemudian mendistribusikannya secara proporsional sesuai tuntunan syariat. Kedelapan, memberikan subsidi kepada mereka yang berhak. Kesembilan, mencukupi kebutuhan para pegawai negara sehingga dapat bekerja secara optimal. Kesepuluh, mengetahui, mengendalikan dan mengurus langsung urusan-urusan penting negara dan tidak menyerahkannya kepada orang lain, untuk mencapai kemakmuran rakyat dan tegaknya syariat.

Marwan Mahrus meringkas tugas dan fungsi pemimpin adalah ; pertama menjaga agama atas dasarnya yang kokoh, kedua, menegakkan keadilan antara dua orang yang bertikai, ketiga, melindungi rakyat dan harta mereka, keempat, menegakkan hukum, kelima, mempertahankan negara, keenam, mensejahterakan rakyat dengan kekayaan negara yang dimiliki, ketujuh, memilih pejabat profesional yang amanah, kedelapan, melakukan kontrol langsung atas pemerintahannya.¹⁴³

Ketika seorang pemimpin memiliki tugas dan kewajiban, di sisi lain memiliki hak yang secara garis besar ada tiga: pertama, kepatuhan rakyat; kedua dukungan rakyat; ketiga, mendapatkan insentif (gaji) atas jabatannya dari uang negara.¹⁴⁴ Namun, pemimpin juga dapat dilengserkan dari jabatannya bila melanggar hal-hal tertentu. Menurut Marwan, hal-hal yang membolehkan melengserkan pemimpin; pertama, riddah/kufur; kedua, hilang akal; ketiga, hilang panca indera secara permanen yang mengganggu tugasnya seperti buta, tuli, bisu; keempat cacat tubuh permanen; kelima, menjadi tawanan, keenam, kezaliman dan kefasikan.¹⁴⁵

¹⁴²Lihat, al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, hal. 18

¹⁴³Lihat Marwan Muhammad Mahrus, *Mas'uliyah Ra'is ad-Dawlah fi an-Nidzam ar-Riyasi wa al-Fiqh al-Islami*; *Dirasah Muqaranah*, hal. 114-125; Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, hal. 18

¹⁴⁴Lihat Marwan Muhammad Mahrus, *Mas'uliyah Ra'is ad-Dawlah fi an-Nidzam ar-Riyasi wa al-Fiqh al-Islami*; *Dirasah Muqaranah*, hal. 128-136

¹⁴⁵Lihat Marwan Muhammad Mahrus, *Mas'uliyah Ra'is ad-Dawlah fi an-Nidzam ar-Riyasi wa al-Fiqh al-Islami*; *Dirasah Muqaranah*, hal. 138-152

Tujuan berdirinya negara di dalam Islam dapat tergambar dari pilar-pilar negara dalam Islam; pertama, prinsip kedaulatan hukum syariah di atas hukum konvensional. Kedua, prinsip kedaulatan di tangan umat melebihi di tangan bangsa. Ketiga, prinsip difreansi kekuasaan yang tercermin dalam trias politika (legislatif, eksekutif dan yudikatif).¹⁴⁶ Dan prinsip-prinsip ini adalah bertujuan terciptanya negara yang berkeadilan, berdaulat dengan persamaan hak dan kewajiban, kesejahteraan umat.

4. Takhrij, Kajian Sanad, Matan dan Syarh Hadits

Hadits-hadits Nabi tentang kepemimpinan terbilang banyak. Namun peneliti menyeleksi hadits-hadits Nabi yang terkait dengan tema penelitian ini, yaitu kriteria pemimpin. Dari sini, terangkum beberapa hadits Nabi yang peneliti berhasil dihimpun dari kitab-kitab hadits otoritatif, sesuai data-data yang berhasil diperoleh. Dan hadits-hadits berjumlah 14 riwayat hadits yang meliputi 11 tema kriteria pemimpin, lengkap dengan sanadnya, sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Diriwayatkan dengan sanadnya dari Ibn Umar r.a berkata : aku sudah mendengar rasulullah saw bersabda : “Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Satu Orang kepala negeri dapat diminta pertanggungjawaban urusan rakyat yg dipimpinnya. Seorang suami dapat ditanya urusan keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya dapat ditanya tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan satu orang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya pula akan ditanya dari orang yang dipimpinnya. setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) kepemimpinannya.

¹⁴⁶Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh ad-Dawlah fi al-Islam*, (Kairo: Dar Syuruq, 1997), hal.38-39

Takhrij: Hadits ini dikeluarkan Imam Bukhari dalam Shahih al-Jami, no. hadits 2278 Kitab al-Istiqrad wa ada ad-duyun wa al-hijr wa at-taflis, bab al-Abdu ra'in fi mali sayyidih wala ya'mal illa bi iznih dari jalur Abdullah bin Umar.¹⁴⁷ Selain Bukhari, Imam Muslim bin al-Hajjaj mengeluarkan hadits ini dalam al-Jami' ash-Shahih, nomor hadits 1829, kitab al-Imarah, bab Fadhilat al-Imam al-Adil wa Uqubat al-Ja'ir wa al-hats 'ala ar-rifqi bi ar-raiyyah wa an-nahyu 'an idkhal al-masyaqqah 'alaihim dari jalur yang sama.¹⁴⁸

Sanad Hadits 1 :1) Abdullah bin Maslamah al-Qa'naby al-Haritsy dari kalangan shigor atba' at-tabi'in, wafat 221 H. di Makkah. Ibnu Hajar: tsiqah abid, Imam Zahabi: ahad al-A'lam. Abu Hatim: Tsiqah hujjah.¹⁴⁹ 2) Malik bin Anas al-Ashbahi al-Humairi al-Madani, Imam Darul Hijrah. Lahir 93 H. dari kalangan Kibar atba' tabi'in, wafat 179 H. Ibnu Hajar: Imam Dar Hijrah, Ra's Mutqinin wa Kabir Mutatsabbitin. Imam Zahabi : Imam.¹⁵⁰ 3) Abdullah bin Dinar al-Qurasy al-Adawi, Mawla Abdullah bin Umar bin Khattab. Wafat 127 H. dari kalangan wustha tabi'in. Ibnu Hajar : Tsiqah. Zahabi: al-Imam al-Faqih.¹⁵¹ 4) Abdullah bin Umar bin Khattab al-Qurasyi al-Adawi. Sahabat Nabi SAW. Wafat tahun 73 H di Makkah, dalam usia 86 tahun.¹⁵² Status sanad: sanad hadits ini sahih karena perawi-perawinya tsiqah.

Syarh Matan Hadits 1: Hadits ini menurut Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa kepemimpinan itu meliputi semua orang, termasuk orang yang dipimpin pun berpotensi menjadi pemimpin. Hal ini dapat dilihat pada uraian matan hadits berikutnya. Dimulai dengan pemimpin seorang kepala negara (Amir) yang bertanggung jawab atas rakyatnya, kemudian seorang suami bertanggung jawab atas anak-istrinya, seorang istri bertanggung jawab atas harta suami dan keluarganya, dan ditutup dengan pembantu bertanggung jawab atas rumah dan harta benda majikannya. Di sini disebutkan tingkatan kepemimpinan dari yang tinggi sampai yang rendah. Dan frasa 'setiap pemimpin bertanggung jawab' atas kepemimpinannya, merupakan inti dari kepemimpinan. Oleh karena itu dalam konteks hadits, diminta pertanggung jawaban kepemimpinan seorang pemimpin bukan hanya pada aspek keduniaan semata, tapi juga pada aspek agama berupa balasan di Akherat kelak.¹⁵³

¹⁴⁷Muhammad bin Isma'il Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir-al-Yamamah, 1987, cet. III) 2/848.

¹⁴⁸Muslim bin al-Hajjaj an-Nisaburi, *Shahih Muslim*, revisi M. Fuad Abdul Baqi', (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Araby, tth) 3/1457

¹⁴⁹Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, (Syria: Dar Rasyid, 1986).1/323; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Siyar A'lam an-Nubala'*, (Riyadh: Maktabah Syamilah, 2.11) 10/257

¹⁵⁰Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/516; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1/207

¹⁵¹Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/516; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1/125

¹⁵²Ibnu Abdil Barr, *al-Isti'ab fi Ma'rifat al-Ashab*, (Riyadh: Maktabah Syamilah. 2.11) 1/289.

¹⁵³Ibnu Hajar Asqalani, *Fath al-Bari*, 3/298

b. Jujur

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ عَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ الْمُرِّيِّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَالَ مَعْقِلُ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرِعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Diriwayatkan dengan sanadnya dari Hasan Basri bahwa Ubaidillah bin Ziyad menjenguk Ma'qil bin Yasar r.a berkata : Aku sudah mendengar Rasulullah saw bersabda : Tiada seorang hamba pun yang diamanati oleh Allah memimpin rakyat, di saat ia mati dirinya masih dalam menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan baginya surga.

Takhrij: Hadits ini diriwayatkan dengan lafadz ini oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, nomor hadits 142, kitab al-Iman, bab istihqaq al-wali al-ghasy li ra'iyatihi an-nar dari jalur periwayatan Ma'qil bin Yasar.¹⁵⁴ Dikeluarkan oleh imam Bukhari dengan lafadz yang berbeda, nomor hadits 6731 dalam al-Jami' ash-Shahih, kitab al-Ahkam, bab man isrtat'a ra'iyatan fa lam yanshah.¹⁵⁵

Sanad Hadits 2 :1) Syaiban bin Farukhal-Hibthy Mawlahum Abu Muhammad al-Aby. Dari kalangan shigor atba' tabi'in. wafat 235 H.S. Ibnu Hajar : Ia seorang shaduq yahimm, dituduh sebagai qadari. Abu Zur'ah: ia seorang Shaduq.¹⁵⁶ 2) Abu al-Asyhab : Ja'far bin Hibban (Hayyan) al-Atharidi. Lahir 70 H dan wafat 165 H. Ibnu Hajar: Tsiqah. Zahabi : Tsiqah.¹⁵⁷ 3) Al-Hasan bin Abi al-Hasan al-Bashri, lahir dua tahun sebelum berakhirnya masa khilafah Umar bin Khattab. bertemu dengan beberapa sahabat Nabi seperti Usman, Ali, Thalhah, Zubair bin Awwam. Dari kalangan wustha tabi'in, wafat tahun 110 H. Ibnu Hajar: tsiqah faqih fadil masyhur, sering melakukan periwayatan mursal dan melakukan tadlis. Imam Zahabi: al-Imam, rujukan dalam ilmu dan amal.¹⁵⁸ 4) Abdullah bin Ziyad Abu Maryam al-Asadi, dari kalangan wustha Tabi'in,

¹⁵⁴Muslim bin Hajjaj Nisaburi, *Shahih Muslim*, 1/125

¹⁵⁵Muhammad bin Isma'il Bukhari, *Shahih Bukhari*, 6/2614

¹⁵⁶Ibn Hajar Asqalani, *Tahzib at-Tahzib*, 4/328; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Siyar A'lam an-Nubala'*, 11/101

¹⁵⁷Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/140; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Siyar A'lam an-Nubala'*, 7/286

¹⁵⁸Ibn Hajar Asqalani, *Tahzib at-Tahzib*, 2/231; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1/71

Ibnu Hajar: Ia tsiqah.¹⁵⁹ 5) Ma'qil bin Yasar bin Abdullah al-Muzani Abu Ali al-Bashri. Wafat 60 H. Sahabat Nabi.¹⁶⁰ Status sanad: sanad hadits ini hasan karena perawi-perawinya tsiqah kecuali Syaiban adalah shaduq. Namun menjadi shahih lighairih dengan adanya jalur lain.

Syarh Matan Hadits 2: Dalam riwayat ini dijelaskan bahwa sahabat Nabi Ma'qil bin Yasar dalam kondisi sakit menjelang ajalnya, yang menurut data Ibnu Hajar terjadi di kota Bashrah pada masa pemerintahan Yazid bin Mu'awiyah, dalam rentang usia 60-70 tahun.¹⁶¹ Hadits ini disampaikan kepada Ubaidillah bin Ziyad seorang tab'i, yang saat itu merupakan gubernur bawahan Khalifah Yazid, yang terkenal berbuat zalim kepada rakyatnya, dengan harapan pesan hadits ini dapat disampaikan kepada penguasa saat itu. Kata 'yastarihillah' yang artinya Allah berikan amanat memimpin, mengindikasikan bahwa kekuasaan pada hakikatnya adalah karunia Tuhan kepada hambanya.¹⁶² Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan, diharamkan mencium wangi syurga yang sudah dapat dirasakan oleh orang ahli syurga dari jarak 70 tahun perjalanan.¹⁶³ Hadits ini menegaskan sifat pemimpin yang harus jujur dalam memimpin rakyatnya. Imam Nawawi menukil perkataan Qadhi Iyadh bahwa hadits ini merupakan peringatan bagi pemimpin yang diberi amanah memimpin oleh Allah untuk menjauhi perbuatan 'menipu', memperdayai rakyatnya, baik dalam pemenuhan hak-hak mereka maupun dalam menegakkan syari'at agama dalam bernegara.¹⁶⁴

c. Mempermudah Bukan Mempersulit

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ مِمَّنْ أَنْتَ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ فَقَالَتْ كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ فَقَالَ مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِمَّا الْبَعِيرُ فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرَ وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدَ وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةَ فَقَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخِي أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

¹⁵⁹Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/303; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirat al-Huffadz*, 1/57

¹⁶⁰Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/540; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Siyar 'Alam an-Nubala*, 2/576

¹⁶¹Ibn Hajar Asqalani, *Fath al-Bari*, 20/170.

¹⁶²Abdurra'uf al-Manawi, *Faidh al-Qadir*, (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, 1356), 5/623.

¹⁶³Ibn Hajar Asqalani, *Fath al-Bari*, 20/170.

¹⁶⁴Yahya bin Syaraf Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, 1/264.

فِي بَيْتِي هَذَا اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْتُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ
 وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَارْفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ
 مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ حَزْمَةَ الْمِصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ
 عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

Diriwayatkan dengan sanadnya dari 'Aisyah r.a berkata : aku sudah mendengar Rasulullah saw bersabda di rumahku ini : Ya allah barang siapa yang menguasai sesuatu dari urusan umatku, lalu mempersulit terhadap mereka, maka persulitlah baginya. Dan barang siapa yang mengurus umatku lalu berlemah lembut terhadap mereka, maka permudahlah ia..

Takhrij: Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan lafadz yang sama dalam Shahih Muslim, nomor hadits 1828, kitab al-Imarah bab fadhilat al-imam al-adil wa uqubat al-ja'ir wa al-hats 'ala rifq dir-ra'iyyah wa an-nahyu 'an idkhal al-masyaqqah 'alaihim.¹⁶⁵ Dikeluarkan Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad dengan lafadz yang sama dengan nomor hadits 24666¹⁶⁶ kesemuanya dari Jalur Aisyah binti Abu Bakar.

Sanad Hadits 3

1) Harun bin Sa'id bin Haitsam al-Ayli as-Sa'di. Lahir 170 H dan wafat 253 H. Ibnu Hajar : Tsiqah Fadhil. Zahabi: Faqih Tsiqah.¹⁶⁷ 2) Ibnu Wahab: Abdullah bin Wahab bin Muslim al-Qurasy Abu Muhammad al-Masri al-Faqih. Lahir 125 H dan wafat 197 H. Ibnu Hajar: Tsiqah Hafidz Abid. Zahabi: Ahad al-A'lam.¹⁶⁸ 3) Harmalah bin Imran bin Qirad at-Tajibi al-Mashri. Lahir 80 H. dan wafat 160 H. Ibnu Hajar: Tsiqah. Zahabi: Tsiqah.¹⁶⁹ 4) Abdurrahman bin Syimasah bin Zuaib al-Mahri. Abu Amr. Wafat 101 H. Ibnu Hajar : Tsiqah. Zahabi : Tsiqah.¹⁷⁰ 5) Aisyah binti Abu Bakr Ummul Mukminin. Istri Rasulullah SAW. Shahabiyah. Wafat 57 H. Status sanad: sanad hadits ini sahih karena perawi-perawinya tsiqah.

Syarh Matan Hadits 3: Hadits ini disampaikan oleh perawinya karena ada satu kejadian yang terekam dalam dialog antara Abdurrahman bin Syimasyah, penduduk Mesir dengan Aisyah binti Abu Bakar, terkait perlakuan terhadap

¹⁶⁵Muslim bin al-Hajjaj Nisaburi, *Shahih Muslim*, 3/1458

¹⁶⁶Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (Kairo: Mu'assas Qordoba, tth), 6/93.

¹⁶⁷Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/303; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1/57

¹⁶⁸Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/328; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1/304

¹⁶⁹Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/156; *Tahzib at-Tahzib*, 2/201.

¹⁷⁰Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/142.

adiknya Muhammad bin Abu Bakar yang dibunuh sebagai tawanan.¹⁷¹ Kemudian Aisyah memberitahukan kepada Abdurrahman Syimasyah tentang doa Nabi bahwa penguasa yang mempersulit rakyat agar dipersulit urusannya, dan sebaliknya penguasa yang mempermudah urusan rakyatnya, maka agar dipermudah oleh Allah dalam segala urusannya.¹⁷² Dari sini tampak jelas bahwa perlakuan pemimpin terhadap urusan rakyatnya adalah kemudahan bukan kesulitan.

d. Tidak Otoriter

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ عَائِدَ بْنَ عَمْرِو
وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ
بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ أَيُّ بُنِيِّ إِبْنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ
شَرَّ الرَّعَاءِ الْحُطَمَةَ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُحَالَةٍ
أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُحَالَةٌ إِنَّمَا كَانَتْ
النُّحَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ

Diriwayatkan dengan sanadnya dari 'Aidz bin Amru r.a, ketika dia masuk pada Ubaidillah bin Ziyad berkata : Hai anakku, aku mendengar Rasulullah saw bersabda : Sesungguhnya sejahat-jahat pemimpin yakni yang kejam (otoriter), sehingga jangan sampai kau tergolong dari pada mereka. Maka Ubaidillah berkata kepadanya:”Sesungguhnya kamu adalah bagian dari sahabat Nabi yang rendah”. Maka dijawab: apakah ada sahabat Nabi yang rendah? Sesungguhnya kerendahan itu ada di generasi sesudahnya dan di selainnya.

Takhrij: Hadits ini dikeluarkan dengan lafdz yang sama oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim dengan nomor hadits 1830, kitab al-Imarah, bab fadhilat al-imam al-adil wa uqubat al-ja'ir wa al-hats 'ala rifq dir-ra'iyah wa an-nahyu 'an idkhal al-masyaqqah 'alahim dari jalur Ubaidillah bin Zaid.¹⁷³ Dikeluarkan juga dengan lafadz yang sama oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam Musnad Ahmad, nomor hadits 20656 dari jalur yang sama.¹⁷⁴

Sanad Hadits 4 : 1) Syaiban bin Farrukh : (lihat hadits no. 2) shaduq. 2). Jarir bin Hazim bin Zaid bin Abdullah bin Syuja' al-Azdy al-Atki al-Bashri. Wafat 170 H.

¹⁷¹Yahya bin Syaraf Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, 6/299

¹⁷²Yahya bin Syaraf Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, 6/299

¹⁷³Muslim bin Hajjaj Nisaburi, *Shahih Muslim*, 3/1461

¹⁷⁴Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, 5/64

Ibnu Hajar: Tsiqah tapi periwayatannya dari Qatadah dhaif, bila ia meriwayatkan dengan hafalannya ada kesalahan. ketika mulai pikun dibantu anaknya.¹⁷⁵ 3) Al-Hasan Al-Bashri (Hadits no. 2) tsiqah. Zahabi: Tsiqah. 4) Aidz bin Amr bin Hilal al-Muzani Abu Habirah al-Bashri. Wafat 61 H. Seorang Sahabat Nabi.¹⁷⁶ Status sanad: sanad hadits ini hasan karena perawi-perawinya tsiqah kecuali Syaiban yang shaduq, namun menjadi shahih lighairi dengan adanya jalur lain.

e Pelayan Rakyat dan Peduli Sosial

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مَرْيَمَ الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مَا أَنْعَمْنَا بِكَ أَبَا فُلَانٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ فَقُلْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتْهُمْ وَفَقَّرَهُمْ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتْهُ وَفَقَّرَهُ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ

Diriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Maryam al'azdy r.a berkata kepada Muawiyah : aku sudah mendengar Rasulullah saw bersabda : Barang siapa yang disertai oleh Allah mengatur kebutuhan kaum muslimin, yang kemudian dia sembunyi dari hajat keperluan mereka, sehingga Allah akan menolak hajat keperluannya pada hari kiamat. Sehingga seterusnya Muawiyah mengangkat satu orang untuk melayani segala hajat keperluan beberapa orang (rakyat).

Takhrij: Hadits ini dikeluarkan dengan lafadz yang sama oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, nomor hadits 2948, kitab al-Kharaj wa al-fay' I wa al-Imarah, bab ma yalzam al-Imam min amri ar-Raiyyah wa al-hajabah 'anhum, dari jalur Abu Maryam al-Azdi. Menurut Albani Sanadnya shahih.¹⁷⁷ Dikeluarkan dengan lafadz berbeda oleh Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, nomor hadits 1332, kitab al-Ahkam bab ma ja'a fi imam ar-ra'iyah, dari jalur yang sama.¹⁷⁸

¹⁷⁵Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1 / 138; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1 / 199

¹⁷⁶Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1 / 289.

¹⁷⁷Sulaiman bin Ats'ats Sajastani, *Sunan Abu Daud*, (Kairo: Dar al-Fikr, tth.) 2 / 150

¹⁷⁸Muhammad bin Isa Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, revisi Ahmad Muhammad Syakir dkk. (Beirut: Dar Ihyat-Turats al-Arabi, tth.) 3 / 619

Sanad Hadits 5

1) Sulaiman bin Abdurrahman bin Isa bin Maimun at-Tamimi ad-Dimasyqi. Wafat 233 H. Ibnu Hajar: Shaduq Yukhti. Zahabi: Hafidz Mufti Tsiqah, tapi banyak meriwayatkan dari perawi dhaif.¹⁷⁹ 2) Yahya bin Hamzah bin Waqid al-Hadramy ad-Dimasyqi al-Batlahy al-Qadi. Lahir tahun 103 H dan wafat tahun 183. Ibnu Hajar: Tsiqah tapi dituduh sebagai qadariyah. Zahabi: Tsiqah Imam.¹⁸⁰ 3) Ibnu Abi Maryam : Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Maryam al-Ghasyani asy-Syami. Wafat 156 H. Ibnu Hajar : Dhaif, rumahnya dicuri, dan ia menjadi pikun. Zahabi: dha'afuhu walahu ilm wa diyanah.¹⁸¹ 4) Qasim bin Muhaimarah: al-Hamadani al-Kufi, wafat 111 H. Zahabi: Alim Nabil Zahid.¹⁸² 5) Abu Maryam al-Azdi: Amr bin Murrah as-Sukuni al-Hadrami al-Asadi. Sahabat Nabi.¹⁸³

Status sanad: sanad hadits ini dha'if karena kedhaifan Ibnu Abi Maryam. Namun hadits ini menjadi hasan lighairi karena ada jalur lain dari riwayat Tirmidzi. Imam al-Hakim mensahihkan sanad hadits ini dalam kitab al-Mustadrak dan disepakati Zahabi.

Syarh Matan Hadits 5: Hadits ini dalam Aunul Ma'bud dijelaskan bahwa Abu Maryam al-Azdi mendatangi Muawiyah bin Abu Sufyan yang saat itu menjadi khalifah. Dan khalifah merasa gembira bertemu dengan Abu Maryam. Hal ini ditunjukkan dengan kalimat 'ما أنعمننا بك أبا فلان' yang diungkapkan di kalangan Arab sebagai ungkapan kegembiraan atas kedatangan seseorang. Namun Abu Maryam, mendatangi Mu'awiyah untuk mengingatkannya dan menyampaikan hadits Nabi tentang kepemimpinan, bahwa barang siapa yang Allah berikan sedikit kekuasaan atas kaum muslimin, maka ia menjauh dan menutup diri dari rakyat yang membutuhkan pertolongan urusan duniawi, sehingga rakyatnya tidak menemukan akses untuk meminta pertolongan kepada pemimpinnya-karena menganggap hina mereka, maka Allah akan tolak doanya dan tidak mengabulkan permintaannya atas kebutuhan-kebutuhannya.¹⁸⁴

¹⁷⁹Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/253; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *al-Ibar fi Khabar Man Ghubir*, 1/78

¹⁸⁰Ibn Hajar Asqalani, *Tahzib at-Tahzib*, 11/176; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1/286

¹⁸¹Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 2/623; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Siyar 'Alam an-Nubala*, 7/64

¹⁸²Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Al-Ibar fi Khabari Man Ghubir*, 1/24

¹⁸³Ibnu Abdil Barr, *al-Isti'ab bi Ma'rifat al-Ashab*, 1/372.

¹⁸⁴Syamsul Haq Abadi, *Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*, 6/426; Mulla Ali Qari, *Mirqat al-Mafatih Syarh al-Misykat*, 11/365.

f. Bersikap Adil

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حُيَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ

Diriwayatkan dengan sanadnya dari Abu hurairah r.a berkata : Nabi saw bersabda: Tujuh golongan orang yang dapat bernaung di bawah naungan Allah, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah : Imam (pemimpin) yang adil, pemuda yang rajin ibadah terhadap allah, orang berdzikir ingat kepada allah sendirian sampai mencururkan air matanya, orang yang hatinya senantiasa terpaut pada tempat ibadah (masjid), dua orang yang saling kasih sayang karena Allah, baik di kala berkumpul atau berpisah, seorang lelaki yang diajak berzina oleh perempuan bangsawan nan menawan, sehingga menolak dengan berkata : aku takut pada allah, dan orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya.

Takhrij : Hadits ini dikeluarkan dengan lafadz yang sama oleh Imam Bukhari dalam al-Jami ash-Shahih, nomor hadits 6421, kitab al-muharibin min ahl al-kufr wa ar-riddah bab fadli man taraka al-fahaisy, dari jalur Abu Hurairah.¹⁸⁵

Dikeluarkan oleh Imam Muslim di Shahih Muslim dengan lafadz berdekatan, nomor hadits 1031, kitab zakat, bab fadhli ikhfa' shadaqah dari jalur yang sama.¹⁸⁶

Sanad Hadits 6.

1) Muhammad bin Salam bin al-Farg as-Sulami al-Bukhari al-Bakindi. Lahir 162 H dan wafat 227 H. Ibnu Hajar: Tsiqah Tsabat. Zahabi: al-Hafidz.¹⁸⁷ 2) Abdullah bin Mubarak bin Wadih al-Handzali at-Tamimi al-Marwazi. Lahir 118 H. dan wafat

¹⁸⁵Muhammad bin Isma'il Bukhari, *Shahih Bukhari*, 6/2496

¹⁸⁶Muslim bin Hajjaj Nisaburi, *Shahih Muslim*, 2/715

¹⁸⁷Ibn Hajar Asqalani, *Tahzib at-Tahzib*, 9/188; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 2/422

181 H. Ibnu Hajar : Tsiqah Tsabat Faqih Alim Jawwad Mujahid. Zahabi: Seikh Khurasan.¹⁸⁸ 3) Ubaidillah bin Umar bin Hafsh bin Ashim al-Qurasy al-Adawy al-Umary al-Madany. Wafat 147 H. Ibnu Hajar : Tsiqah Tsabat. Zahabi : Tsabat.¹⁸⁹ 4) Khubaib bin Abdurrahman bin Khubaib bin Yusuf al-Anshari al-Khajraji Abu al-Haris al-Madani. Wafat 132 H. Ibnu Hajar: Tsiqah.¹⁹⁰ 5) Hafsh bin Ashim bin Umar bin al-Khattab al-Adawy al-Qurasy al-Madany. Dari kalangan Wushta Tabi'i. Ibnu Hajar : Tsiqah. Zahabi. Tsiqah.¹⁹¹ 6) Abu Hurairah Abdurrahman bin Shakhr ad-Dusi alYamani, Sahabat Nabi SAW.¹⁹² Status sanad: sanad hadits ini sahih karena perawiperawinya tsiqah.

Syarh Matan Hadits 6.1: Hadits ini menjelaskan tujuh golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Menurut Ibnu Hajar Asqalani dalam Fath Bari bahwa pengkhususan tujuh golongan manusia ini adalah bentuk kemuliaan Allah kepada amalan-amalan shalih yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Dan amalan ketaatan ini terkait dengan dua hubungan; habl minallah dan habl min annas. Imam yang adil disebutkan pertama dari tujuh golongan yang lain, mengisyaratkan bahwa ketinggian derajat pemimpin yang adil di hadapan Allah di hari kiamat. Karena kepemimpinan berkaitan langsung dengan berbagai aspek dunia dan agama. Bahkan dalam riwayat lain bahwa pemimpin yang adil dalam kepemimpinannya akan di tempatkan di mimbar cahaya dengan posisi di samping singgasana Allah.¹⁹³

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْنَى ابْنَ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَّمَا يَدَيْهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

¹⁸⁸Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/373; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1/160

¹⁸⁹Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/303; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1/57

¹⁹⁰Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/192.

¹⁹¹Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/172

¹⁹²Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/680; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1/32

¹⁹³Ibn Hajar Asqalani, *Fath al-Bari*, 2/485

Diriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash r.a berkata : *rasulullah saw bersabda : sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil, nanti di sisi Allah di tempatkan di atas mimbar dari cahaya, berada di sisi kanan Zan Yang Maha Penyayang, dan kedua tanganNya kanan (ungkapan kiasan tentang kekuatan Allah) yaitu mereka yang adil dalam memerintahkan keluarga dan apa saja yang diserahkan (dikuasakan) kepada mereka.*

Takhrij: Hadits ini dikeluarkan dengan lafadz yang sama oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim, nomor hadits 1827, kitab al-Imarah, bab fadhilat al-imam al-adil wa uqubat al-ja'ir wa al-hats 'ala rifq dir-ra'iyah wa an-nahyu 'an idkhal al-masyaqqah 'alaihim dari jalur Abdullah bin Amr bin Ash.¹⁹⁴ Dan dikeluarkan juga oleh Imam Nasa'I, dalam Sunan Nasa'I, nomor hadits 5394, kitab Adab al-Qudhat bab fadhli al-hakim al-adil fi hukmih dari jalur yang sama.¹⁹⁵

Sanad Hadits 6.2 :1) Abu Bakar bin Abi Syaibah: Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman bin Khowasti al-Abasi Mawlahum. Wafat 235 H. Ibnu Hajar : Tsiqah Hafidz Shahib Tashanif. Zahabi: al-Hafidz.¹⁹⁶ 2) Zuhair bin Harb bin Syidad al-Harsyi Abu Khaitamah an-Nasa'i. Lahir tahun 160 H. dan wafat 234 H. Ibnu Hajar : Tsiqah Tsabat. Zahabi : al-Hafidz.¹⁹⁷ 3) Ibn Numair : Muhammad bin Abdullah bin Numair al-hamadany al-Kharifi al-Kufi al-Hafidz. Wafat tahun 234 H. Ibnu Hajar: Tsiqah Hafidz Fadhil. Zahabi: al-Hafidz ats-Tsabat az-Zahid.¹⁹⁸ 4) Sufyan bin Uyaynah bin Abi Imran Maimun al-Hilaly al-Kufi al-Makki. Ia lahir tahun 107 H dan wafat 198 H di Makkah. Ibnu Hajar: Tsiqah Hafidz Faqih Imam Hujjah, tapi berubah hafalannya di akhir umurnya. Zahabi: Tsiqah Tsabat Hafidz Imam.¹⁹⁹ 5) Amr bin Dinar al-Makky al-Atsram al-Jumhy. Ia wafat tahun 126 H. Ibnu Hajar : Tsiqah Tsabat. Zahabi: Imam.²⁰⁰ 6) Amr bin Aus bin Abi Aus Hudzaifah ats-Tsaqafi ath-Thaifi. Dari kalangan kibar tabi'i. Ia wafat tahun 90-an H. Ibnu Hajar: Cukuplah ia disebut kibar tabi'i. (Tsiqah). Zahabi: Abu Hurairah berkata: Kalian bertanya kepadaku padahal ada Amr bin Aus di antara kalian.²⁰¹ 7) Abdullah bin Amr bin al-Ash bin Wa'il bin Hasyim bin Sa'id bin Sa'ad al-Qurasy al-Sahmi. Seorang Sahabat Nabi yang alim. Ia wafat pada musim panas di Thaif tahun 65 H. dalam usia 72 tahun.²⁰² Status sanad: sanad hadits ini sahih karena perawi-perawinya tsiqah.

¹⁹⁴Muslim bin Hajjaj Nisaburi, *Shahih Muslim*, 3 / 1458

¹⁹⁵Ahmad bin Su'aib Nasa'I, *Sunan Nasa'I*, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1420, cet. V) 8 / 612

¹⁹⁶Ibn Hajar Asqalani, *Tahzib at-Tahzib*, 9 / 68; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 2 / 432

¹⁹⁷Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1 / 217; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 2 / 437

¹⁹⁸Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1 / 490; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 2 / 439

¹⁹⁹Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1 / 245; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1 / 262

²⁰⁰Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1 / 734; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1 / 113

²⁰¹Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1 / 418; *Tahdzib at-Tahdzib*, 8 / 6

²⁰²Ibnu Abdil Barr, *al-Isti'ab bi Ma'rifat al-Ashab*, 4 / 192-193.

Syarh Matan Hadits 6.2 : Hadits ini menguatkan kedudukan pemimpin yang adil di hadapan Allah sebagaimana yang telah dijelaskan pada hadits yang lalu. Menurut Ibnu Hajar pemimpin yang adil adalah pemimpin yang berlaku adil pada pemerintahannya, rakyatnya dan keluarganya. Dengan kata lain adila adalah orang yang selalu mengikuti perintah Allah dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya tanpa berlebihan maupun kekurangan.²⁰³ Dalam hadits ini disebutkan posisi pemimpin yang adil di hari kiamat berada di mimbar cahaya, menurut Imam Nawawi dalam Syarh Muslim, dapat dimaknai dengan dua makna. Pertama makna hakiki yaitu bahwa pemimpin yang adil akan ditempatkan di mimbar terbuat dari cahaya di hari kiamat nanti, sebagai penghormatan Allah atas perlakuannya yang adil kepada hamba-hambanya. Kedua makna majazi, maksudnya mimbar dari cahaya ini mengisyaratkan ketinggian derajat kedekatan posisi pemimpin yang adil di sisi Allah nanti di hari kiamat. Kedekatan posisi pemimpin yang adil di sisi Allah nanti diungkapkan dengan kata ‘di sisi kanan Allah.’²⁰⁴

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بْنُ عُثْمَانَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ وَابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْجَمَّاشِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَّصِدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٌ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ

Diriwayatkan dengan sanadnya dari Iyadh Bin Himar r.a berkata : aku mendengar Rasulullah saw bersabda : Ahli syurga ada tiga golongan, raja yg adil, senang berbagi dan mendapat taufiq hidayat (dari Allah), dan orang belas kasih lembut hati terhadap sanak kerabat dan orang muslim, orang miskin berkeluarga yang terus menjaga kesopanan dan kehormatan diri.

Takhrij: Hadits ini dikeluarkan dengan lafazd lebih panjang (isi khutbah Nabi) oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim, nomor hadits 2865, kitab al-jannah wa shifat na’imiha wa ahliha, bab ash-shifat allati yu’rafu biha fi ad-dunya ahl al-jannah wa ahl an-nar, dari jalur Iyadh bin Jimar al-Mujasyi’i.²⁰⁵ Hadits ini juga dikeluarkan

²⁰³Ibnu Hajar Asqalani, *Fath al-Bari*, 2/485

²⁰⁴Yahya bin Syaraf Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, 6/298.

²⁰⁵Muslim bin Hajjaj Nisaburi, *Shahih Muslim*, 4/2197

dengan lafadz yang panjang oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, no hadits 2865, dari jalur yang sama.²⁰⁶

Sanad Hadits 6.3

1) Abu Ghassan al-Misma'I : Malik bin Abdul Wahid al-Bashri. Wafat pada tahun 230 H. Ibnu Hajar: Tsiqah.²⁰⁷ 2) Muhammad bin al-Mutsanna bin Ubaid bin Qais bin Dinar al-Anzi al-Bashri al-Hafidz. Ia lahir tahun 167 H dan wafat 252 di Bashrah. Ibnu Hajar: Tsiqah Tsabat. Zahabi: Tsiqah.²⁰⁸ 3) Muhammad bin Basyar bin Utsman al-Abdy al-Bashri, Bundar. Lahir tahun 167 dan wafat 252. Ibnu Hajar : Tsiqah. Zahabi: al-Hafidz, ditawtsiq lebih dari seorang.²⁰⁹ 4) Muadz bin Hisyam bin Abi Abdillah, Sunbur ad-Dustuwa'I al-Bashri. Wafat tahun 200 H di Bashrah. Ibnu Hajar: Shaduq, kadang lupa. Zahabi: Shaduq Tsiqah. Menurut Ibnu Ma'in :Shaduq, bukan hujjah.²¹⁰ 5) Ayahnya : Hisyam bin Abu Abdillah, Sunbur ad-Dustuwa'I, Abu Bakr al-Bashri. Lahir tahun 76 H dan wafat tahun 154 H. Ibnu Hajar: Tsiqah Tsabat, dituduh sebagai qadariyah. Zahabi: al-Hafidz. Menurut Thayalisi: Hisyam Amirl Mukminin fi al-hadits.²¹¹ 6) Qatadah bin Di'amah bin Qatadah as-Sadusi Abu al-Khatthab al-Bashri. Lahir tahun 60 H dan wafat tahun 100 H. Ibnu Hajar: Tsiqah Tsabat. Zahabi: al-Hafidz.²¹² 7) Mutharrif bin Abdullah bin Syakhir al-'Amiri al-Harasyi al-Bashri. Kibar Tabi'I, wafat tahun 95 H. Ibnu Hajar : Tsiqah Abid Fadhil. Zahabi: Ahad al-A'lam.²¹³ 8) Iyadh bin Himar bin Abi Himar al-Mujasyi'I al-Tamimi. Sahabat Nabi.²¹⁴ Status sanad: sanad hadits ini sahih karena perawi-perawinya tsiqah.

Syarh Matan Hadits 6.3 :Hadits ini menjelaskan tentang golongan ahli syurga yang terbagi menjadi tiga golongan; pertama penguasa yang adil, senang bersedekah (berbagi) dan berperilaku lurus (muwaffaq). Di hadits ini juga pemimpin yang adil disebutkan di posisi pertama dalam golongan ahli syurga. Namun dalam penjelasannya, Imam Nawawi menguatkan sifat kepemimpinan adil adalah yang senang berbagi kepada rakyatnya dan berpegang teguh dengan perilaku lurus yang diajarkan agama²¹⁵ maupun yang diatur dalam aturan undang-undang. Penempatan posisi pemimpin yang adil dengan sifat yang disebutkan ini sebagai

²⁰⁶Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, 4/266

²⁰⁷Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/517; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *al-Ibar fi Khabar Man Ghubir*, 1/76

²⁰⁸Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/505; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 2/512

²⁰⁹Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/469; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 2/511

²¹⁰Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/536; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1/325

²¹¹Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/573; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *al-Ibar fi Khabar Man Ghubir*, 1/41

²¹²Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/453; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1/122

²¹³Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/534; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1/64

²¹⁴Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/437.

²¹⁵Yahya bin Syaraf Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, 9/247

bukti bahwa kepemimpinan yang adil, lurus dan melayani rakyat menjadi faktor utama kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akherat.

g. Berpegang Teguh Pada Agama

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Diriwayatkan dengan sanadnya dari Ibn Umar r.a dari Nabi saw : Seorang muslim wajib mendengar dan ta'at terhadap seorang (pemimpin) muslim dalam apa yang disukai atau tak disukai, selama tidak memerintahkan dalam kemaksiatan. Apabila ia diperintahkan dalam kemaksiatan maka tidak wajib mendengar dan menta'atinya.

Takhrij: Hadits inidikeluarkan dengan lafadz ini oleh Imam Bukhari dalam al-Jam' ash-Shahih, nomor hadits 6725, kitab al-ahkam, bab as-sam' wa ath-tha'at li al-imam ma lam takun ma'shiyah. Dari jalur Abdullah bin Umar.²¹⁶ Dikeluarkan juga dengan lafadz yang sama oleh Imam Abu Daud, dalam Sunan Abu Daud, nomor hadits 2626, kitab al-jihad, bab fi tha'ah dari jalur yang sama.²¹⁷ Juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan lafadz yang sama, dalam Sunan Tirmidzi, nomor hadits 1707, kitab al-Jihad, bab ma ja'a la tha'ah li makhluq fi ma'shiyat al-khaliq dari jalur Abdullah bin Umar.²¹⁸

Sanad Hadits 7: 1) Musaddad bin Masarhad bin Masarbil bin Mustawrid al-Asadi al-Bashri. Wafat tahun 228 H. Ibnu Hajar: Tsiqah Hafidz. Zahabi: al-Hafidz.²¹⁹ 2) Yahya bin Sa'id bin Farukh al-Qaththan at-Tamimi. Lahir tahun 120 H dan wafat tahun 198 H. Ibnu Hajar : Tsiqah Mutqin Hafidz Imam Qudwah. Zahabi: al-Hafidz al-Kabir, menjadi rujukan dalam ilmu dan amal.²²⁰ 3) Ubaidillah bin Umar bin Hafsh al-Umari, tsiqah tsabat (lihat hadits 6) 4) Nafi' Abu Abdillah al-Madani, mawla Abdullah bin Umar bin Khatthab al-Qurasyi. Ia adalah wustha tabi'I, wafat tahun 117 H. Ibnu Hajar : Tsiqah Tsabat Faqih Masyhur. Zahabi: Termasuk imam dan ulama tabi'I.²²¹ 5) Abdullah bin Umar bin Khatthab al-Adawy al-Qurasy, sahabat Nabi. (lihat sanad hadits 1) Status sanad: sanad hadits ini sahih karena perawiperawinya tsiqah.

²¹⁶Muhammad bin Isma'il Bukhari, *Shahih Bukhari*, 6/2612

²¹⁷Sulaiman bin Asy'ats Sajastani, *Sunan Abu Daud*, 2/47

²¹⁸Muhammad bin Isa Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, 4/209.

²¹⁹Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 2/528; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1/262

²²⁰Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/591; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1/298

²²¹Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 2/559; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1/99

Syarh Matan Hadits 7: Hadits ini menjelaskan bahwa kepatuhan hanya diberikan kepada seorang muslim dalam perkara yang dicintai dan dibenci selama tidak memerintahkan dalam hal-hal maksiat kepada Allah. Apabila ia memerintahkan kepada maksiat maka tidak layak untuk dipatuhi perintahnya.²²² Menurut Ibnu Hajar kepatuhan kepada penguasa dibatasi pada koridor kepatuhan kepada Allah, bila penguasa memerintahkan dalam hal yang dilarang agama maka rakyat tidak boleh mengikutinya. Bila mereka mematuhi maka haram hukumnya.²²³ Dari sini dapat dilihat korelasi agama dengan kekuasaan. Agama Islam memandang kekuasaan adalah bagian dari misi agama. Dengan kekuasaan, perintah-perintah agama dapat diwujudkan dan larangan-larangan agama dapat diberlakukan. Dan misi terpenting dalam agama Islam adalah mewujudkan masyarakat sejahtera berkeadilan dan berperilaku lurus. Bahkan Ibnu Baththal mengutip sebuah riwayat yang maknanya, sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang yang dicintai rakyatnya dan mereka mencintainya. Dan seburuk-buruk pemimpin adalah yang dibenci rakyatnya dan mereka membencinya. Namun hal itu semua selama para pemimpin melakukan salat (perintah agama) maupun melakukan pelanggaran larangan Allah.²²⁴

h. Tidak Memandang Warna Kulit

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسُهُ زَبِيئَةً

Diriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik r.a berkata : Rasulullah saw bersabda : Dengarkanlah dan ta'atilah oleh kalian walaupun yang diangkat dalam pemerintahanmu seorang budak habasyah (berkulit hitam) yang kepalanya bagaikan kismis.

Takhrij : Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam al-Jami' ash-Shahih, nomor hadits 6723, kitab al-ahkam, bab as-sam' wa ath-tha'ah ma lam takun ma'siyah dari jalur anas bin malik.²²⁵ Imam Ibnu Majah mengeluarkan dengan lafadz yang sama dalam Sunan Ibnu Majah, nomor hadits 2860, kitab al-jihad, bab tha'at al-imam.²²⁶ Imam Nasai'I mengeluarkan dengan lafadz berbeda dalam Sunan Nasa'I, nomor hadits 4192, kitab al-bai'at bab al-hadh 'ala tha'at al-imam dari jalur Yahya

²²²Ibnu Hajar Asqalani, *Fath al-Bari*, 9/131

²²³Ibnu Hajar Asqalani, *Fath al-Bari*, 20/162

²²⁴Ibnu Baththal, *Syarh Ibnu Baththal li Shahih Bukhari*, 9/168

²²⁵Muhammad bin Isma'il Bukhari, *Shahih Bukhari*, 6/2612

²²⁶Muhammad bin Yazid al-Quzwainy, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, tth) 2/955

bin Husain dari Neneknya.²²⁷ Begitu pula Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, nomor hadits 1706, kitab al-jihad, bab ma ja'a fi tha'at al-Imam dari jalur Ummu al-Husain al Ahmasiyah.²²⁸

Sanad Hadits 8: 1) Musaddad bin Masarhad, tsiqah hafidz (lihat sanad hadits 9) 2) Yahya bin Sa'id bin Farukh al-Qaththan, tsiqah mutqin hafidz. (lihat sanad hadits 9) 3) Syu'bah bin al-Hajjaj bin al-Wurd al-Atki al-Azdy, Abu Bistham al-Washity al-Bashri. Ia dari kibar tabi tabi'I, wafat tahun 160 H. di Bashrah. Ibnu Hajar: Tsiqah Hafidz Mutqin. Zahabi: Amir mukminin fil hadits.²²⁹ 4) Abu Tayyah: Yazid bin Hamid adh-Dhib'iy al-Bashri. Ia termasuk shigar tabi'I, wafat tahun 128 di Sarkhas. Ibnu Hajar: Tsiqah Tsabat. Zahabi : Tsiqah Abid, salah satu imam.²³⁰ 5) Anas bin Malik bin an-Nadhr bin Dhamdham bin Zaid bin Haram al-Anshari an-Najari Abu Hamzah. Sahabat Nabi. Wafat tahun 93 H.²³¹ Status sanad: sanad hadits ini sahih karena perawi-perawinya tsiqah.

Syarh Matan Hadits 8: Dalam hadits ini, menurut Ibnu Hajar dijelaskan kepatuhan kepada pemimpin harus dilakukan rakyatnya selama kepatuhan kepada hukum agama Allah. Bila seorang pemimpin melakukan pemerintahannya dengan hukum agama Allah, meskipun ia seorang budak berkulit hitam, maka harus didukung dan dipatuhi perintahnya.²³² Hadits ini menurut riwayat al-Baihaqi memiliki latar belakang peristiwa, yaitu ketika Abu Zar sampai di Rabdah dan saat itu iqamah salat sudah dikumandangkan, dan ternyata seorang budak sahaya berdiri mengimami mereka. Maka ketika jama'ah melihat kedatangan Abu Zar yang terlambat, memberitahu agar budak sahaya yang akan menjadi imam menyingkir memberikan tempat kepada Abu Zar, namun Abu Zar menolaknya dan berkata : Rasulullah SAW, teman dekatku, berwasiat kepadaku bahwa dengarkan dan patuhi walaupun dari seorang hamba sahaya berkulit hitam walaupun terpotong tangan tangan dan kakinya selama patuh kepada Allah.²³³

i. Tidak Mengejar Jabatan

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ

²²⁷Ahmad bin Syu'aib Nasa'I, *Sunan Nasa'I*, (Halab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1406) 7/154.

²²⁸ Muhammad bin Isa Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, 4/209.

²²⁹Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/266; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1/193

²³⁰Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/600; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *al-Ibar fi Khabari Man Ghubir*, 1/31

²³¹Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/115; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1/44

²³²Ibn Hajar Asqalani, *Fath al-Bari*, 3/32

²³³Lihat Abu Bakar Baihaqi, *Sunan Baihaqi*, 2/332; Ibnu Hajar Asqalani, *Fath al-Bari*, 3/32

بَن سَمُرَةَ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتِ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا
عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَتِ
الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ

Diriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Said Abdurrahman bin Samurah r.a. berkata : Rasulullah saw bersabda kepadaku : Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan dalam pemerintahan, seandainya kamu disertai jabatan dengan tidak dengan minta, kau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya, tapi seandainya kamu mendapat jabatan itu sebab permintaanmu, sehingga dapat diserahkan ke atas bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri. Jikalau kau sudah bersumpah atas sesuatu kemudian kamu melihat ada yang lebih baik, maka kerjakanlah yang lebih baik itu, kemudian lakukan kafarat atas sumpahmu.

Takhrij: Hadits dikeluarkan dengan lafadz ini oleh Imam Bukhari dalam al-Jami' ash-Shahih, nomor hadits 6343, kitab kafarat al-aiman, bab al-kafarah qabla al-hants dari jalur Abdurrahman bin Samurah.²³⁴ Imam Muslim dengan lafadz yang berbedekatan, dalam Shahih Muslim, nomor hadits 1652, kitab al-aiman, bab nadzr man halafa yaminan fa ra'a ghairaha khairan minha...dari jalur yang sama.²³⁵

Sanad Hadits 9

1) Abu Ma'mar: Abdullah bin Amr bin Abi al-Hajjaj Maysarah at-Tamimy al-Minqary al-Maq'ad al-Bashry. Wafat tahun 224 H. Ibnu Hajar: Tsiqah Tsabat, dituduh sebagai qadariyah. Zahabi: ats-Tsabat al-Hafidz.²³⁶ 2) Abdul Warits bin Sa'id bin Zakwan at-Tamimi al-Anbari Abu Ubaidah At-Tanuri al-Bashri. Ia adah wustha tabi tabi'I, wafat tahun 180 H. Ibnu Hajar : Tsiqah Tsabat, dituduh sebagai qadariyah tapi tidak terbukti. Zahabi: al-hafidz, tsabat shalih.²³⁷ 3) Yunus bin Ubaid bin Dinar al-Abdi al-Bashri. Ia adalah Shigar Tabi'i. Ia wafat tahun 139 H. Ibnu Hajar: Tsiqah Tsabat FadhilWara'. Zahabi: Salah satu Imam Bashrah, ulama' amilin atsbat.²³⁸ 4) Al-Hasan al-Bashri, Kibar tabi'I, tsiqah faqih (lihat sanad hadits 2)5) Abdurrahman bin Samurah bin Habib bin Abdus Syams al-Qurasyi Abu Sa'id al-Absyami. Sahabat Nabi, wafat tahun 50 di Bashrah.²³⁹ Status sanad: sanad hadits ini sahih karena perawiperawinya tsiqah.

²³⁴Muhammad bin Isma'il Bukhari, *Shahih Bukhari*, 6/2472

²³⁵Muslim bin Hajjaj Nisaburi, *Shahih Muslim*, 3/1273

²³⁶Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/315; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 2/493

²³⁷Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/367; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1/257

²³⁸Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/613; *Tahdzib at-Tahdzib*, 11/389

²³⁹Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/342.

Syarh Matan Hadits 9: Menurut Ibnu Hajar hadits ini diberi judul oleh Bukhari dalam Shahih dengan dua judul; pertama: *بَاب مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الْإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا* (bab tentang orang yang tidak meminta jabatan maka Allah akan menolongnya dalam jabatannya) dan kedua: *بَاب مَنْ سَأَلَ الْإِمَارَةَ وَكُلَّ إِلَيْهَا* (bab tentang orang yang meminta jabatan maka ia akan diperbudak dengan jabatannya).²⁴⁰ Dalam riwayat ini digunakan kata *لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ* yang artinya janganlah meminta jabatan, namun dalam riwayat lain disebutkan dengan kata yang berbeda *لَا يَتَمَنَّيَنَّ* yang artinya janganlah salah seorang kalian berangan-angan meminta jabatan. Dari sini dapat dipadukan, bahwa berangan-angan meminta jabatan dilarang apalagi memintanya.²⁴¹ Redaksi hadits ini memang sangat jelas, bahwa Abdurrahman bin Samurah dilarang meminta jabatan. Namun sebagian ulama—seperti al-Muhallab-- memandang bahwa meminta jabatan yang Nabi larang terhadap Abdurrahman bin Samurah karena Nabi melihat ketidak cakapan Abdurrahman dalam mengemban kepemimpinan, sehingga Nabi melarangnya. Atau karena tabiat orang yang meminta satu jabatan menunjukkan 'hawa nafsu' berkuasa dan ini tidak baik bagi kepemimpinan seseorang, dikhawatirkan hawa nafsunya akan membutakannya dari kebenaran.²⁴²

j. Pemimpin Harus Cakap dan Cerdas

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ خَثِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ قَالَ وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ قَالَ أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسْتَتُونَ بِسُنَّتِي فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَا يَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعْنِهِمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ وَسِيرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ أَوْ قَالَ بُرْهَانٌ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتِ النَّارِ أَوْ لَى بِهِ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ النَّاسُ غَادِيَانِ فَمُبْتَاعٌ نَفْسُهُ فَمُعْتِقُهَا وَبَائِعٌ نَفْسُهُ فَمُوبِقُهَا

²⁴⁰Ibnu Hajar Asqalani, *Fath al-Bari*, 20/164

²⁴¹Ibnu Hajar Asqalani, *Fath al-Bari*, 20/164

²⁴²Ibnu Baththal, *Syarh Ibnu Baththal li Shahih Bukhari*, 15/232; Yahya bin Syaraf Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, 6/293.

Diriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah saw bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah : Semoga Allah melindungimu dari para pemimpin yang bodoh (dungu). Ka'ab bin Ujrah bertanya : Apa yang dimaksud dengan pemimpin yang dungu wahai Rasulullah saw? Beliau menjawab : Para pemimpin yang hidup sepeeninggalku, mereka tidak berpedoman kepada petunjukku, mereka tak mengikuti sunnahku. Barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka maupun memberi dukungan atas kezaliman mereka, sehingga orang itu tidak termasuk golonganku, lantaran aku bukanlah orang seperti itu. Mereka pula tak akan memperoleh air minum dari telagaku. Wahai ka'ab, sesungguhnya puasa itu benteng, sedekah itu dapat menghapus kesalahan, sedangkan shalat yaitu upaya mendekatkan diri kepada Allah (qurban) –dalam riwayat lain burhan (dalil)- wahai Ka'ab sesungguhnya tidak akan masuk syurga daging yang tumbuh dari barang haram, api neraka lebih pantas membakarnya. Wahai Ka'ab bin Ujrah, manusia terbagi menjadi dua golongan : orang yang membeli dirinya, sehingga ia yang memerdekakannya sendiri. Orang yang menjual dirinya, sehingga dia yang membinasakannya sendiri.

Takhrij : Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam Musnad dengan nomor hadits 14481 dari jalur Jabir bin Abdullah.²⁴³ Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam Shahih Ibnu Hibban dengan lafadz berdekatan, dengan nomor hadits 1723, Zikr al-Bayan bi anna shalat qurban li al-abid yataqrrabuna ila bari'ihim dari jalur Jabir bin Abdullah.²⁴⁴

Sanad Hadits 10

1) Abdurrazaq bin Humam bin Nafi' al-Humairi Mawlahum, al-Yamany Abu Bakr ash-Shan'any. Lahir tahun 126 H dan wafat 211 H. Ibnu Hajar: Tsiqah Hafidz Mushannif, cenderung ke Syi'ah. Zahabi: Salah seorang Ulama, banyak mengarang kitab.²⁴⁵ 2) Ma'mar bin Rasyid al-Azdy al-Hadani Abu Urwah al-Bashri, pernah tinggal di Yaman. Lahir pada tahun 96 H dan wafat tahun 154 H. Ibnu Hajar: Tsiqah Tsabat Fadhil. Zahabi: Seorang Ulama Yaman.²⁴⁶ 3) Ibn Khutsaim: Abdullah bin Utsman bin Khutsaim al-Qari, Abu Ustman al-Makky. Ia termasuk Shigor Tabi'I, wafat tahun 132 H. Ibnu Hajar: Shaduq. Zahabi: Menurut Abu Hatim Shalih al-Hadits.²⁴⁷ 4) Abdurrahman bin Sabith al-Qurasyi al-Jumhi, Tabi'I banyak melakukan mursal. Wafat tahun 118 H. di Makkah. Ibnu Hajar: Tsiqah tapi banyak melakukan mursal. Zahabi: Faqih Tsiqah, banyak mursalnya.²⁴⁸ 5) Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram

²⁴³Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, 3/321

²⁴⁴Muhammad bin Hibban al-Busti, *Shahih Ibn Hibban bi Tartib Ibn Balban*, (Beirut: Mu'assasah Risalah, 1993) 5/9

²⁴⁵Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/354; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1/364

²⁴⁶Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/541; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1/190

²⁴⁷Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/313; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *al-Ibar fi Khabar Man Gubir*, 1/32

²⁴⁸Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/340; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *al-Ibar fi Khabari Man Ghubir*, 1/27

al-Anshari al-Khazraji as-Sulami. al-Madani. Sahabat Nabi, wafat pada tahun 70 H di Madinah.²⁴⁹Status sanad: sanad hadits ini hasan karena perawi-perawinya tsiqah kecuali Ibnu Htsaim yang shaduq, namun dapat menjadi shahih lighairih karena ada jalur lain yang menguatkan.

Syarh Matan Hadit 10: Hadits ini adalah dialog Nabi SAW dengan sahabat Nabi Ka'ab bin Ujrah yang direkam oleh sahabat Nabi yang lain Jabir bin Abdullah. Di sini Nabi memohon kepada Allah agar Ka'ab dkk. dijauhkan dari kepemimpinan orang-orang bodoh (tidak cakap). Ketika itu Ka'ab bertanya, apa yang dimaksud dengan pemerintahan orang-orang bodoh (imarah sufaha'), maka Nabi Saw menjelaskan dalam riwayat ini bahwa mereka adalah para penguasa setelah Nabi yang tidak mau mencontoh keteladanan Nabi dalam memimpin dan tidak berpijak pada sunah-sunah Nabi. Barang siapa yang mempercayai kebohongan mereka bahkan membantu mereka dalam berbuat kezaliman kepada rakyatnya, maka mereka itu bukanlah bagian dari umatku dan aku terbebas dari mereka.²⁵⁰Imam al-Manawi mengomentari dalam riwayat yang berbeda bahwa kepemimpinan orang-orang bodoh ini adalah bagian Allah memberikan pembelajaran kepada suatu umat yang tidak peduli dengan hukum Allah.²⁵¹Dalam penjelasannya Nabi menyebutkan dua akibat dari pemerintahan orang-orang bodoh yaitu tersebarnya kebohongan dalam pemerintahan dan kezaliman mewabah kepada kehidupan masyarakat. Bila dua hal ini terjadi, maka kehidupan masyarakat akan jauh dari kesejahteraan dan pemerintahan akan menjadi lemah.²⁵²

k. Kestabilan Jiwa

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبِي إِلَى عُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانٌ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ ». قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو بَكْرَةَ اسْمُهُ نُفَيْعٌ.

²⁴⁹Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1 / 136; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1 / 43

²⁵⁰Al-Mubarkafuri, *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Sunan Tirmidzi*, 6/45; Abdurra'uf al-Munawi, *Faidh al-Qadhir*, 3/253.

²⁵¹Abdurra'uf al-Manawi, *Faidh al-Qadir*, 1 / 377.

²⁵²Lihat Mulla Ali Qari, *Mirqat al-Mafatih Syarh al-Misykat*, 11 / 337

Diriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Bakrah bahwa ia mendengar Rasulullah SAW :janganlah seorang pemimpin (hakim) itu menghukumi antara dua orang yang berseteru dalam kondisi marah.

Takhrij : Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, nomor hadits 1334, kitab bab dari jalur 1334 dari jalur Abu Bakrah.²⁵³ Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf Ibn Abi Syaibah, nomor hadits 22970.²⁵⁴ Imam Syafi’I dalam Musnad Syafi’I, nomor hadits 1740.²⁵⁵ Semuanya dari jalur yang sama.

Sanad Hadits 11: 1) Qutaybah: bin Sa’id bin Jamil bin Tharif ats-Tsaqafi al-Balkhi al-Baghilani. Lahir pada tahun 150 H dan wafat pada tahun 240 H. Ibnu Hajar: Tsiqah Tsabat.²⁵⁶ 2) Abu Awanah: Al-Wadhah bin Abdullah al-Yusyari al-Washity al-Bazzaz. Ia termasuk Kibar Tabi Tabi’I, wafat tahun 176 H. Ibnu Hajar : Tsiqah Tsabat. Zahabi: Tsiqah Mutqin pada tulisannya, al-Hafidz.²⁵⁷ 3) Abdul Malik bin Umair bin Suwaid al-Farasy al-Lakhmi. Ia termasuk Wustha Tabi’I, lahir tahun 33 H dan wafat tahun 136 H. Ibnu Hajar: Tsiqah Fasih ‘Alim, berubah hafalannya. Zahabi: Menurut Abu Hatim: Shalih al-Hadits. Dan menurut Nasai: Laysa bih Ba’sun.²⁵⁸ 4) Abdurrahman bin Abu Bakrah Nufa’I bin Harits ats-Tsaqafi al-Bashri. Ia termasuk Kibar Tabi’I, lahir pada tahun 14 H dan wafat pada tahun 96 H. Ibnu Hajar: Tsiqah.²⁵⁹ 5) Abu Bakrah: Nufay’I bin al-harits bin Kaldah bin Amr bin Ilaj bin Abu Salamah ats-Tsaqafi. Seorang Sahabat Nabi, wafat tahun 52 di Bashrah.²⁶⁰ Status sanad: sanad hadits ini sahih karena perawi-perawinya tsiqah.

Syarh Matan Hadits 11: Dalam hadits ini dijelaskan kronologis periwayatan hadits yang diceritakan oleh Abdurrahman bin Abu Bakrah bahwa ayahnya menulis surat kepada Ubaidillah bin Abu Bakrah yang merupakan anaknya dan kakak dari Abdurrahman bin Abu Bakrah. Ketika itu Ubaidillah bertugas sebagai Qhadi (Hakim) di Sajastan. Dalam suratnya, Abu Bakrah menasehati puteranya agar tidak memutuskan suatu perkara hukum antara dua orang yang bertikai dalam keadaan marah. Nasehatnya ini diperkuat dengan kutipan riwayat hadits Nabi yang pernah didengar langsung oleh Abu Bakrah dari baginda Nabi SAW bahwa jangan sekali-kali seorang hakim memutuskan suatu hukuman antara dua orang yang berselisih dalam keadaan marah.²⁶¹ Al-Muhallab berargumentasi sebab pelarangan Nabi

²⁵³Muhammad bin Isa Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, 3/620.

²⁵⁴Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Mushannaf Ibn Abi Syaibah*, (Riyadh: Maktabah Rusdi, 1409) 4/451.

²⁵⁵Muhammad bin Idris Syafi’I, *Musnad Syafi’I* (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, tth.) h. 378.

²⁵⁶Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/454; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 2/446

²⁵⁷Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/580; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1/236

²⁵⁸Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/364; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1/135

²⁵⁹Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/337; *Tahdzib at-Tahdzib*, 6/134.

²⁶⁰Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/565; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Siyar ‘Alam an-Nubala*, 3/5

²⁶¹Lihat Ibnu Hajar Asqalani, *Fath al-Bari*, 20/182.

terhadap Hakim yang memutuskan perkara dalam keadaan marah adalah karena kondisi emosi dan ketidak stabilan jiwa akan berpengaruh kepada kejernihan berfikir dan menimbang keputusan seperti orang kelaparan, kehausan yang tentunya akan merugikan pihak yang bertikai. Penyebutan amarah sebagai contoh adalah karena amarah suatu hal yang datang tiba-tiba dan tidak mudah mengendalikannya.²⁶²

5. Diskusi Kriteria Sifat Fisik dan Non Fisik Pemimpin dalam Hadits

Dari paparan 14 riwayat hadits terkait kriteria kepemimpinan yang terangkum sebelumnya dapat dilihat beberapa kriteria. Berdasarkan uraian Imam al-Mawardi tentang kriteria pemimpin itu ada tujuh: 1. Adil dengan syarat-syaratnya yang komprehensif. 2. Berilmu (berwawasan luas) yang dapat membantunya dalam mengatasi masalah umat dan juga hukum. 3. Sehat panca inderanya agar dapat mengamati dan merespon langsung. 4. Sehat secara fisik, normal, tidak cacat, yang memudahkannya untuk bisa mobile/bergerak secara cepat. 5. Visioner dalam hal pengaturan rakyat dan menegakkan kepentingan rakyat. 6. Berani dan peduli sehingga dapat melindungi rakyat dan dapat melawan musuh. 7. Memiliki nasab dari bangsa Quraisy.²⁶³ Maka dapat dikatakan secara garis besar, kriteria pemimpin dapat disimpulkan pada tiga aspek: 1. Aspek Jasmani. 2. Aspek Rohani yang meliputi kesehatan mental. 3. Aspek sifat akhlak atau karakter.²⁶⁴

Dari sini dapat dilihat bahwa 14 hadits di atas telah mencakup kriteria pemimpin, yang meliputi aspek fisik dan non fisik. Hadits pertama tentang tanggung jawab, hadits kedua terkait kejujuran, hadits ketiga tentang mempermudah tidak mempersulit (good governance), hadits ke empat tidak otoriter, hadits kelima pelayan rakyat dan peduli sosial, hadits keenam bersikap adil di sini disebutkan 3 riwayat yang berbeda, hadits ketujuh berpegang teguh pada agama, hadits kedelapan tidak memandang warna kulit, hadits kesembilan tidak mengejar jabatan, hadits kesepuluh cakap dan cerdas, hadits kesebelas kestabilan jiwa. Dari keempat belas riwayat ini, hanya dua yang terfokus kepada kriteria fisik yaitu tidak memandang warna kulit, kecakapan dan kecerdasan.

Bila kembali merujuk kepada sifat-sifat yang harus dimiliki seorang Rasul yaitu amanah, fathanah, sidiq dan tablig, di sini tidak disinggung secara langsung kriteria fisik. Mungkin hanya fathanah (kecerdasan) yang mendekati kriteria fisik. Dari sini dapat disimpulkan kriteria fisik tidak begitu dipentingkan namun kriteria

²⁶²Lihat Ibnu Hajar Asqalani, *Fath al-Bari*, 20/182; Yahya bin Syaraf Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, 6/149.

²⁶³Lihat, Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayat ad-Diniyah* (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1985, cet. I) hal. 6

²⁶⁴Lihat ulasan garis besar karakter pemimpin, Sidi Ritaudin, *Karakteristik Ulil Amri dalam Format Etika Politik Islam Perspektif al-Qur'an*, Jurnal Tapis, Vol. 1/No.1 Januari-Juni 2005, hal. 23-42.

lain yang terkait langsung kepada kualitas kepemimpinan itu yang diutamakan. Tidak salah bila seorang pemimpin sepatutnya; menunaikan amanah, berbuat adil, taat dan patuh kepada Allah, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah umat demi hasil terbaik, berkarya dan kreatif, bersikap jujur.²⁶⁵

Ibnu Khaldun menegaskan bahwa syarat jabatan kepemimpinan (khilafah/ imamah) itu ada empat yaitu: ilmu pengetahuan, adil, kecakapan (kapabilitas dan keselamatan indera dan anggota badan yang berdampak pada kelancaran pendapat dan pekerjaan. Sedangkan syarat keturunan Quraisy bukan sebagai keharusan.²⁶⁶ Menurut Abu Hamid al-Ghazali dalam *at-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk* kelayakan kepemimpinan itu meliputi intelektualitas, akhlak dan fisik.²⁶⁷ Dalam visi al-Ghazali, prototipe pemimpin ideal adalah para nabi dan Rasul kemudian para raja (pemimpin). Para Nabi dan Rasul pada awalnya diutus untuk menjelaskan pesan-pesan agama terkait ibadah dan mu'amalah. Sedangkan pemimpin atau raja bertugas selanjutnya adalah menjaga negara dan rakyatnya dari ketidakadilan dalam bingkai pesan-pesan agama. Maka dari itu muncul adagium 'sulthan dzilullah fi al-ardhi' yang bermakna sultan adalah perlindungan tuhan di muka bumi.²⁶⁸ Tidak heran bila Sejarawan Abu Ja'far ath-Thabari menulis buku sejarah dengan tema *Tarikh ar-Rusul wa al-Muluk* yang menyebutkan kepemimpinan para rasul dan raja-raja.²⁶⁹ Hal ini menunjukkan bahwa para rasul dan nabi adalah pemimpin umatnya dalam hal keberagaman dan kenegaraan.²⁷⁰

Terkait sifat-sifat fisik maupun yang non fisik yang disebutkan menjadi kriteria seorang pemimpin dalam kondisi terbaik, menurut Ibnu Khaldun, dikarenakan jabatan kepemimpinan membutuhkan kesempurnaan dan kematangan dalam berbagai hal meliputi sifat, fisik dan jiwa.²⁷¹ Dari kriteria pemimpin ini menurut Ibnu Khaldun²⁷² maupun al-Ghazali²⁷³ serta al-Mawardi²⁷⁴ sifat adil merupakan

²⁶⁵Lihat Tim LPMA Balitbang DEPAG RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik; Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik* (Jakarta: LPMA Depag RI, 2009) hal. 202-233

²⁶⁶Lihat Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Riyadh: Maktabah Syamilah, 2.11) 1/239; Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, (Jakarta: Khalifa, 2004) hal. 54-55; Jalaluddin as-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa*, (Beirut: Dar Ma'rifah, 1996) hal. 15-16

²⁶⁷Lihat Abu Hamid al-Ghazali, *at-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk*, revisi Ahmad Syamsuddin (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1998) hal. 43.

²⁶⁸Lihat Abu Hamid al-Ghazali, *at-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk*, hal. 43

²⁶⁹Lihat Abu Ja'far ath-Thabari, *Tarikh ar-Rusul wa al-Muluk*, (Riyadh: Maktabah Syamilah, 2.11)

²⁷⁰Lihat juga, Abdul Hayy Laknawi, *Nizam al-Hukumah an-Nabawiyah*, (Beirut: Syirkah Dar Arqam bin Dar Arqam, tth)

²⁷¹Lihat Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, 1/239.

²⁷²Lihat Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, 1/239

²⁷³Lihat Abu Hamid al-Ghazali, *at-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk*, hal. 43

²⁷⁴Lihat Abu Hasan al-Mawardi, *Adab ad-Dunya wa ad-Din*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995) hal. 96-97; Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1985) hal. 6-7

pokok dari sifat-sifat yang lain. Sifat adil ini selalu dibutuhkan dalam setiap jabatan apapun karena sifat adil ini merupakan pangkal kesuksesan dalam mengemban kepemimpinan.²⁷⁵ Bahkan al-Ghazali menyetir sebuah riwayat hadits Nabi yang berbunyi:

المَلِكُ يَبْقَى مَعَ الْكُفْرِ وَلَا يَبْقَى مَعَ الظُّلْمِ

*Kerajaan akan abadi bila dengan keadilan dan akan hancur dengan kezaliman.*²⁷⁶

Kemudian al-Ghazali menukil kisah kerajaan Majusi (Zoroaster) yang berkuasa dan berdiri selama 4000 tahun menguasai dunia, dikarenakan keadilan yang bertebar di kerajaan dan perlakuan yang sama terhadap semua rakyatnya, segala urusan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Lebih detail al-Ghazali menjelaskan kemakmuran pemerintahan yang adil sejahtera di masa raja-raja Zoroaster (majusi) di kerajaan Sasan (Persia) seperti raja Ardashir (180-242 AD) raja Sasan²⁷⁷, raja Fereydu²⁷⁸, Bahram Kur (420-438) dan Kisra Anu Syirwan (531-579), ketika itu keadilan merata dan kesejahteraan rakyat terjaga.²⁷⁹

Dalam konteks riwayat-riwayat hadits yang berbicara tentang pemimpin yang adil, peneliti menyertakan tiga riwayat. Hal ini menunjukkan masalah keadilan adalah masalah krusial dalam kepemimpinan. Karena tujuan awal adanya kepemimpinan dan pendirian negara adalah untuk menegakkan keadilan. Dan menegakkan keadilan itu bagian penting dalam misi agama yang disampaikan para nabi dan Rasul.

Dari sini dapat dilihat, bahwa sifat fisik yang sempurna seorang pemimpin adalah suatu hal yang lumrah ada bagi seorang pemimpin untuk mempermudah dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Meskipun para ulama mensyaratkan kemampuan fisik seorang pemimpin, namun tidak dijumpai secara khusus dalam hadits. Penyebutan sifat fisik pemimpin (القوي الأمين) secara umum pernah disinggung dalam al-Qur'an, Surat al-Qashas:26, terkait kisah Nabi Musa a.s. dan Nabi Syu'aib a.s, kemudian di Surat al-Naml:39, tentang kisah Nabi Sulaiman dan Jin Ifrit-pemimpin para jin. Namun Marwan Muhammad Mahrus, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang membolehkan pelengseran pemimpin; pertama, riddah/kufur; kedua, hilang akal; ketiga, hilang panca indera secara

²⁷⁵Lihat Sayyid Quthb, *al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, (Kairo: Dar Syuruq, 1995)

²⁷⁶Hadits ini dinukil Imam Ghazali dalam Abu Hamid al-Ghazali, *at-Tibru al-Masbuk*...., hal.44, namun setelah peneliti lakukan takhrij dengan digital library maktabah syamilah versi 2.11, hadits dengan matan ini tidak ditemukan.

²⁷⁷www.wikiedia.org/ardashir I

²⁷⁸Lihat biografinya dalam, Abu Ja'far ath-Thabari, *Tarikh ar-Rusul wal-Muluk*, 1/173; Ibn al-Atsir al-Jazri, *al-Kamil fi Tarikh*, 1/26; Ibn al-Jawzi, *al-Muntadzim*, 1/93.

²⁷⁹Abu Hamid al-Ghazali, *at-Tibru al-Masbuk*...., hal. 44

permanen yang mengganggu tugasnya seperti buta, tuli, bisu; keempat cacat tubuh permanen; kelima, menjadi tawanan; keenam, kezaliman dan kefasikan.²⁸⁰

Namun sifat-sifat akhlak dan mental jauh lebih penting, karena menyangkut esensi tujuan kepemimpinan yaitu; keadilan, persamaan dan contoh nyata dalam kebaikan. Tidak heran jika Al-Qur'an sendiri memuji kepemimpinan Nabi SAW dengan beberapa kriteria seperti yang diungkap At-Taubah:128. Dalam ayat ini dijelaskan 3 karakter Nabi dalam memimpin: pertama, 'azizun alaihi ma 'anittum; merasakan penderitaan rakyatnya atau dalam bahasa lain memiliki *sence of crisis*. Kedua, *harishun 'alaikum*; ia selalu menginginkan keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Ketiga, *ra'ufun rahimun*; memiliki sifat kasih-sayang kepada orang-orang beriman dan sesamanya.²⁸¹ Sebaliknya, menurut Ibnu Hajar Asqalani, sifat fisik yang masih kuat dalam masa muda bila tidak dibarengi dengan ilmu, kearifan dan keadilan akan menjadi musibah. Ia menyetir riwayat Imam Bukhari terkait kepemimpinan para anak muda yang rusak:

Kami diberitahu Musa bin Isma'il; kami diberitahukan oleh Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr bin Sa'id, berkata: aku diberitahu kakekku, ia berkata: aku duduk bersama Abu Hurairah di Masjid Nabi SAW di Madinah dan bersama kami Marwan bin Hakam. Abu Hurairah berkata: "Aku mendengar dari (Nabi) yang benar dan jujur bersabda: "Kehancuran umatku di tangan anak-anak muda dari kalangan Quraisy." Maka Marwan berkata: "Laknat Allah bagi anak-anak muda itu." Maka Abu Hurairah berkata: "Jika aku mau aku akan bertahukan kepadamu siapa mereka dan dari klan mana, aku akan lakukan. Maka aku keluar dengan kakekku kepada Bani Marwan ketika mereka memerintah negeri Syam, maka terlihat para penguasanya masih remaja. Dia berkata kepadaku: "Mungkin mereka itulah bagian dari apa yang disebutkan dalam hadits?" Kami menjawab: "Kamu juga lebih tahu." (HR Bukhari)²⁸²

Dalam penjelasan hadits ini, Ibnu Hajar Asqalani mengambil contoh kerusakan kepemimpinan Yazid bin Mu'awiyah seterusnya yang nota bene memerintah dalam masa muda, namun menyebabkan kezaliman dan ketidakadilan terjadi di mana-mana.²⁸³

Syarat-syarat pemimpin negara-sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya ada sepuluh syarat: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, mujtahid, bersifat adil, memiliki ide cemerlang dalam politik dan pertahanan negara, kemampuan fisik,

²⁸⁰Lihat Marwan Muhammad Mahrus, *Mas'uliyah Ra'is ad-Dawlah fi an-Nidzam ar-Riyasi wa al-Fiqh al-Islami; Dirasah Muqaranah*, hal. 138-152

²⁸¹Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (Ghiza: Muassasah Qordoba, 2000) Jilid 4, 241

²⁸²Muhammad bin Isma'il Bukhari, *Shahih Bukhari*, nomor hadits 6649, 6/2589

²⁸³Ibnu Hajar Asqalani, *Fath al-Bari*, 18/437; 20/61

dari kalangan quraisy.²⁸⁴Dari syarat-syarat ini ada beberapa syarat yang menjadi perdebatan ulama, yaitu persyaratan agama pemimpin dari agama tertentu, pemimpin dari kalangan laki-laki dan dari kalangan Quraisy. Syarat pemimpin harus beragama Islam sebagian besar ulama mengharuskannya, dengan dalih hadits di atas dan ayat al-Quran, surat al-Maidah ayat 51.²⁸⁵ Namun ada beberapa catatan dari beberapa ulama, seperti Izuddin bin Abdus Salam yang berfatwa:

“Seandainya orang-orang kafir memimpin atas suatu daerah kemudian mereka mengangkat petugas yang melaksanakan tugas qadha (pengadilan) terhadap kemaslahatan kaum muslimin secara umum, maka yang tampak (maksudnya yang terbaik) adalah melaksanakannya semuanya dengan dalih mewujudkan maslahat umum dan menghindari kerusakan yang lebih besar (menyeluruh), karena sangat jauh dari sifat kasih sayang syari’at dan komitmennya (perhatiannya) terhadap maslahat hamba-hambanya, untuk mengabaikan maslahat umum dan mewujudkan kerusakan menyeluruh, disebabkan hilangnya kesempurnaan (agama Islam) bagi orang yang mengampunya (jabatan pemimpin) yang memiliki kemampuan, dan hal ini kemungkinan yang jauh.”²⁸⁶

Dari ulasan fatwa ini, syeikh Izuddin bin Abdus Salam memperbolehkan kepemimpinan dipegang oleh orang non muslim dalam kondisi tertentu bila hal tersebut diyakini dapat mewujudkan maslahat umum kaum muslimin dan menjauhkan dari kerusakan menyeluruh.

Kemudian syarat pemimpin harus seorang laki-laki dengan dalih hadits Nabi SAW yang mengatakan tidak akan beruntung suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpinnya.²⁸⁷Namun Yusuf Qardhawi mempunyai pemahaman berbeda tentang hadits ini. Pertama, hadits pelarangan wanita menjadi pemimpin harus dilihat asbab wurud hadits tersebut yang memiliki kondisi khusus saat itu, yaitu konteks hadits tersebut ditujukan kepada sistem kerajaan Persia saat itu, mewariskan kekuasaan secara turun-temurun yang dipegang oleh puteri raja dengan cara yang ilegal. Kedua, hadits tersebut bisa saja tidak diamalkan meskipun shahih, karena kehilangan faktor realitasnya.Maksudnya, hadits tersebut, terkait

²⁸⁴Lihat Marwan Muhammad Mahrus, *Mas’uliyah Ra’is ad-Dawlah fi an-Nidzam ar-Riyasi...*, hal. 109-113; Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, hal. 83-84

²⁸⁵Lihat, Ahmad bin Abdullah Qalqasyandi, *Ma’atsir al-Inafah fi Ma’alim al-Khilafah*, (Riyadh: Maktabah Syamilah, 2.11) 1/18.

²⁸⁶Lihat Izuddin bin Abdus Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Riyadh: Maktabah Syamilah, 2.11) 1/128; Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh ad-Dawlah fi al-Islam*, (Kairo: Dar Syuruq: 1997) hal. 186

²⁸⁷Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari dari jalur periwayatan Sahabat Abu Bakrah. Lihat, Muhammad bin Isma’il Bukhari, *Shahih Bukhari*, no. hadits 4163, 4/1610.

dengan kepemimpinan yang memiliki kekuasaan mutlak dan penuh. Saat ini, dalam zaman demokrasi, tidak ada pemimpin yang memiliki kekuasaan mutlak. Artinya, bila wanita menjadi pemimpin pada saat ini tidak terkait hadits tersebut, karena kekuasaan yang dimilikinya terbatas.²⁸⁸

Syarat lain yang diperdebatkan adalah mengenai asal usul pemimpin dari kalangan suku Quraisy (suku tertentu). Sebagian ulama memandang hal itu menjadi keharusan, dengan dalih hadits Nabi SAW yang mengatakan pemimpin dari kalangan Quraisy²⁸⁹, diperkuat dengan fakta kepemimpinan empat khulafa' rasyidun yang kesemuanya dari kalangan bani Quraisy.²⁹⁰ Namun Ibn al-Arzaq menegaskan bahwa riwayat hadits tentang pemimpin dari kalangan Quraisy harus difahami secara utuh dan komprehensif, karena dalam hadits itu disebutkan tiga syarat; bersikap kasih sayang, memutuskan suatu perkara dengan adil dan apabila berjanji akan ditepati.²⁹¹ Artinya kepemimpinan dari kalangan Quraisy tidaklah harus selalu difahami secara harfiah, tapi difahami pada konteksnya yaitu sifat-sifat orang quraisy yang dikenal penyayang, berlaku adil dan menepati janji.²⁹²

Dari uraian ini, dapat dilihat sifat-sifat non fisik lebih dikedepankan dalam kepemimpinan ketimbang sifat-sifat fisik. Hal ini, kemungkinan difahami bahwa sifat fisik sangat relatif, karena berbeda dari satu orang ke yang lain, atau dari satu suku ke suku yang lain maupun dari satu bangsa ke bangsa lain. Berbeda halnya sifat-sifat fisik yang sangat jelas parameternya seperti sifat adil, tidak otoriter, kasih sayang.

D. PENUTUP dan KESIMPULAN

Dari paparan sebelumnya tentang kriteria pemimpin dalam perspektif hadits, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, kepemimpinan bagian dari misi ajaran agama Islam. Hal ini terbukti dengan adanya hadits-hadits Nabi SAW yang mengulas tentang kriteria-kriteria pemimpin. Karena kepemimpinan merupakan kebutuhan dasar manusia yang terlahir sebagai makhluk berkoloni dan berkeadaban. Krisis kepemimpinan berkorelasi langsung dengan kemakmuran suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu agama Islam sangat konsern dalam hal isu kepemimpinan ini. Kedua, Hadits-hadits Nabi terkait kriteria pemimpin yang berhasil peneliti kaji dalam penelitian ini sebanyak 14 riwayat hadits dengan status sanad sahih dan

²⁸⁸Lihat Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh ad-Dawlah fi al-Islam*, hal. 174-175

²⁸⁹Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad dalam Musnad, dan status haditsnya menurut Syu'aib al-Arnauth sahih, lihat: Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, no. hadits 12329, 3/129

²⁹⁰Lihat Jalaluddin Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa*, hal. 15-16; Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, hal. 7-6.

²⁹¹Ibn al-Azraq, *Bada'i as-Silk fi Thaba'i al-Malik*, (Riyadh: Maktabah Syamilah, 2.11) hal. 42

²⁹²Lihat Khalid Fahdawi, *al-Fiqh as-Siyasi al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Awail, 2008), hal. 46-70

hasan. Ketiga, Tema-tema yang terkandung dalam hadits-hadits ini meliputi 11 tema kriteria pemimpin; Tanggung jawab, jujur, mempermudah tidak mempersulit, tidak otoriter, pelayan rakyat dan peduli sosial, bersikap adil, berpegang teguh dengan agama, tidak memandang warna kulit, tidak mengejar jabatan (ambisius), cakap dan cerdas, kestabilan jiwa. Keempat, Dari 11 tema kriteria pemimpin dalam hadits Nabi SAW, dapat dikelompokkan kepada dua kriteria; kriteria fisik dan non fisik. Kriteria non fisik lebih banyak disebutkan dalam hadits-hadits dibandingkan kriteria fisik. Hal ini merujuk bahwa kriteria fisik sangat kondisional dan relatif. Sedangkan sifat non fisik lebih jelas parameternya. Oleh karena itu riwayat-riwayat hadits Nabi tentang sifat fisik pemimpin jarang ditemukan, andaipun ada biasa bersifat global tidak terinci dengan jelas. Kelima, dari 14 riwayat hadits kriteria pemimpin ini, sifat adil terangkum dalam tiga riwayat yang berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa tema adil merupakan isu sentral kriteria pemimpin dalam Islam. Karena kekuasaan disertai keadilan akan langgeng, sedangkan kekuasaan yang dibarengi kezaliman akan hancur dan binasa. Keenam, isu-isu kriteria sukuisme, gender dan agama maasih menjadi perdebatan ulama. Hal ini merujuk pada pemahaman dan penafsiran teks-teks matan hadits di seputar masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, Hasan Subhi, *Daulah Islamiyah wa Sulthatuha at-Tasyri'iyah*, Alexandria: Muassasah Syababal-Jami'ah, tth.
- Abdul Raziq, Ali, *al-Islam wa Ushul al-Hukmi*, Kairo: Hai'ah Mashriyyah al-Ammah li al-Kitab, tth.
- Abu Bakar bin Abi Syaibah, Mushannaf Ibn Abi Syaibah, *Riyadh: Maktabah Rusdi*, 1409
- Adlan, Athiyah, *An-nadzriyat al-'Ammah li Nidzam al-Hukmi fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 2011
- Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, Kairo: Mu'assah Qordoba, tth
- Ahmad bin Syu'aib Nasa'I, *Sunan Nasa'I*, Halab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1406
- Al-Banna, Gamal, *al-Ta'addudiyah fi al-Mujtama' al-Islami*, diterjemahkan oleh Taufik Damas, L, *Doktrin Pluralisme dalam al-Qur'an*, Bekasi: Penerbit Menara, 2006

- _____, *Relasi Agama dan Negara (Terjemahan) Pengantar Said Aqiel Siradj.*, Jakarta : Mata Air Publishing, 2006
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir-al-Yamamah, 1987, cet. III
- Al-Busti, Muhammad bin Hibban, *Shahih Ibn Hibban bi Tartib Ibn Balban*, Beirut: Mu'assasah Risalah, 1993
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *at-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk*, revisi Ahmad Syamsuddin, Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1998
- _____, *Ihya' Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Jakarta: Khalifa, 2004
- Al-Manawi, Abdurra'uf, Faidh al-Qadir, Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, 1356
- _____, al-Ta'arif, Beirut : Dar al-Fikr, 1410 H
- Al-Maududi, Abu al-A'la, al-Khilafah wa al-Mulk, Kuwait: Dar al-Qalam, 1972
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad, al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayat ad-Diniyah, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiah, 1985, cet. I
- _____, Adab ad-Dunya wa ad-Din, Beirut: Dar al-Fikr, 1995
- Al-Mubarkafuri, Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Sunan Tirmidzi, Riyadh: Maktabah Syamilah. 2.11
- Al-Quzwainy, Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- An-Nisaburi, Muslim bin al-Hajjaj an-Nisaburi, Shahih Muslim, revisi M. Fuad Abdul Baqi', Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Araby, tth
- Asqalani, Ibn Hajar, Tahdzib at-Tahdzib, Beirut: Dar el-Fikr, 1984
- _____, Taqrib at-Tahzib, Syiria: Dar Rasyid, 1986
- _____, Fath al-Bari fi Syarh Shahih Bukhari, Riyadh: Maktabah Syamilah. 2.11
- As-Suyuthi, Jalaluddin, Tarikh al-Khulafa, Beirut: Dar Ma'rifah, 1996
- As-Suwaidan, Thariq M., Faishal Umar Basyarahil, Melahirkan Pemimpin Masa Depan (Shina'atul Qaid), Jakarta : Gema Insani Press, 2005.
- Ath-Tabari, Abu Ja'far, Tarikh ar-Rusul wa al-Muluk, Riyadh: Maktabah Syamilah. 2.11
- _____, Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an, Beirut: Mu'assasah Risalah, 2000

- Clemmer, Jim Clemmer, Sang pemimpin: Prinsip Abadi untuk Keberhasilan Tim dan Organisasi (The Leader's Digest: Timeless Principles for Team and Organisation Success), Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Fahdawi, Khalid, al-Fiqh as-Siyasi al-Islami, Damaskus: Dar al-Awail, 2008
- Ibn al-Azraq, Bada'i as-Silk fi Thaba'i al-Malik, Riyadh: Maktabah Syamilah, 2.11
- Ibn al-Jawzi, al-Muntadzim, Riyadh: Maktabah Syamilah. 2.11
- Ibnu Abdil Barr, al-Isti'ab fi Ma'rifat al-Ashab, Riyadh: Maktabah Syamilah. 2.11
- Ibnu Baththal, Syarh Ibnu Baththal li Shahih Bukhari, Riyadh: Maktabah Syamilah. 2.11
- Ibnu Hisyam, as-Sīrah an-Nabawiyah, Kairo: Dar al-Hadits, 1996, Cet. I.
- Ibnu Katsir, Abu Fida, Tafsī al-Qur'an al-Adzim, Saudi: Dar Thiba, 1999
- Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, Riyadh: Maktabah Syamilah, 2.11
- Ibnu Taymiyyah, al-Siyasah al-Syar'iyyah, Riyadh: Maktabah Syamilah 2.11
- Ingram, Haroro J., The Charismatic Leadership Phenomenon In Radical and Militant Islamism, Burlington-USA:Asghate Publishing Company, 2013
- Izuddin bin Abdus Salam, Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Riyadh: Maktabah Syamilah, 2.11
- Khalifah, Ibrahim bin Yahya, as-Siyasah asy-Syar'iyah, Alexandria: Mu'assasah Syabab al-Jami'ah, 1411
- Kubuicek, Jeremie, Leadership is Dead: How Influence is Reviving it, Newyork: Howard Books, 2011
- Laknawi, Abdul Hayy, Nidzam al-Hukumah an-Nabawiyah, Beirut: Syirkah Dar Arqambin Dar Arqam, tth
- Mahrus, Marwan Muhammad, *Mas'uliyah Ra'is ad-Dawlah fi an-Nidzam ar-Riyasi wa al-Fiqh al-Islami; Dirasah Muqaranah*, Aman Yordan: Dar al-I'lam, 2002
- Musakabe, Herman, Tri Marganingsih, *Pemimpin dan Krisis Multidimensi: Etika dan Moralitas Kepemimpinan*, Yayasan Citra Insan Pembaru, 2001.
- Nasa'I, Ahmad bin Su'aib, Sunan Nasa'I, Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1420, cet. V
- Nasiruddin, S.Ag, MM. *Kisah Keadilan Para Pemimpin Islam*, Jakarta : R e p u b l i k a , 2008.

- Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Syarh Shahih Muslim*, Riyadh: Maktabah Syamilah. 2.11
- Patminingsih, Astuti, *Kriteria Pemimpin Masa Depan; Analisis Nilai Kepemimpinan Rasulullah*, Jurnal Bina al-Ummah Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan, Edisi Januari 2009.
- Qalqasyandi, Ahmad bin Abdullah Qalqasyandi, *Ma'atsir al-Inafah fi Ma'alim al-Khilafah*, Riyadh: Maktabah Syamilah, 2.11
- Qardhawi, Yusuf, *Min Fiqh ad-Dawlah fi al-Islam*, Kairo: Dar Syuruq: 1997
- Qari, Mulla Ali, *Mirqat al-Mafatih Syarh al-Misykat*, Riyadh: Maktabah Syamilah. 2.11
- Ritaudin, Sidi, *Karakteristik Ulil Amri dalam Format Etika Politik Islam Perspektif al-Qur'an*, Jurnal Tapis, Vol. 1/No.1 Januari-Juni 2005.
- Sajastani, Sulaiman bin Ats'ats, *Sunan Abu Daud*, Kairo: Dar al-Fikr, tth.
- Sazali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990
- Smith, Bianca J. and Mar Woodward, *Gender and Power In Indonesian Islam*, New York: Routledge, 2014.
- Sujitno, Arie, Bambang Hudaya, *Krisis Kepemimpinan Bangsa di Mata Mahasiswa*, UGM: Philosophy Press, Fakultas Filsafat UGM, 2001.
- Syafi'I, Muhammad bin Idris, *Musnad Syafi'I*, Beirut: Dar Kutub Ilmiah, tth.
- Tim LPMA Balitbang DEPAG RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik; Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik*, Jakarta: LPMA Depag RI, 2009
- Tirmidzi, Muhammad bin Isa, *Sunan Tirmidzi*, revisi Ahmad Muhammad Syakir dkk. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, tth.
- Zahabi, Muhammad bin Ahmad, *al-Ibar fi Khabar Man Ghubir*, Riyadh: Maktabah Syamilah. 2.11
- _____, *Siyar A'lam an-Nubala'*, Riyadh: Maktabah Syamilah, 2.11
- _____, *Tadzkirot al-Huffadz*, Riyadh: Maktabah Syamilah. 2.11

Internet

Undang-Undang No. 32 tahun 2004, www.kpu.go.id/dmdocuments/uu_32_2004

www.wikiedia.org/ardashir I

<https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, diakses 20 September 2017

<https://id.wikipedia.org/wiki/Otokrasi>, diakses 20 September 2017

<https://id.wikipedia.org/wiki/Teokrasi>, diakses 20 September 2017